

**IMPLEMENTASI MITIGASI RISIKO PADA PEMBIAYAAN
MULTIGUNA TANPA AGUNAN**

(STUDI PADA : BMT UGT SIDOGIRI KCP BLIMBING)

SKRIPSI



Oleh :

M. KHOLILUR ROHMAN

NIM : 15540053

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

**IMPLEMENTASI MITIGASI RISIKO PADA PEMBIAYAAN
MULTIGUNA TANPA AGUNAN
(STUDI PADA : BMT UGT SIDOGIRI KCP BLIMBING)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada :

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh :

M. KHOLILUR ROHMAN

NIM : 15540053

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2019

LEMBAR PERSETUJUAN
IMPLEMENTASI MITIGASI RISIKO PADA PEMBIAYAAN
MULTIGUNA TANPA AGUNAN
(STUDI PADA : BMT UGT SIDOGIRI KCP BLIMBING)

SKRIPSI

Oleh

M. KHOLILUR ROHMAN
NIM: 15540053

Telah disetujui pada tanggal 05 September 2019
Dosen Pembimbing,



Esy Nur Alsyah, S.E., M.M
NIDT. 19860909 20160801 2 051

Mengetahui:
Ketua Jurusan,



Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D
NIP. 19751109 1999903 1 003

LEMBAR PENGESAHAN
IMPLEMENTASI MITIGASI RISIKO PADA PEMBIAYAAN
MULTIGUNA TANPA AGUNAN
(STUDI PADA : BMT UGT SIDOGIRI KCP BLIMBING)

SKRIPSI

Oleh

M. KHOLILUR ROHMAN

NIM: 15540053

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada 13 September 2019

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua Penguji
Khusnudin, S.Pi., M.Ei
NIDT. 19700617 20160801 1052

:

()

2. Dosen Pembimbing/Sekretaris
Esy Nur Aisyah, S.E., M.M
NIDT. 19860909 20160801 2 051

:

()

3. Penguji Utama
Eko Supravitno, S.E., M.Si., Ph.D
NIP. 19751109 1999903 1 003

:

()

Disahkan Oleh:
Ketua Jurusan,



Eko Supravitno, S.E., M.Si., Ph.D
NIP. 19751109 1999903 1 003

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. Kholilur Rohman
 NIM : 15540053
 Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Perbankan Syariah (S1)

menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Perbankan Syariah (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**IMPLEMENTASI MITIGASI RISIKO PADA PEMBIAYAAN
 MULTIGUNA TANPA AGUNAN
 (STUDI PADA : BMT UGT SIDOGIRI KCP BLIMBING)**

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggungjawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggungjawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 4 September 2019

Hormat saya,



M. Kholilur Rohman

NIM : 15540053

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini ku persembahkan untuk :

Orang Tuaku Tercinta:

Bapak H. Achmad Riyanto dan Ibu HJ. Nur Mahmudah

(Terima kasih atas bantuan do'a yang selalu dipanjatkan demi keberhasilanku)

Kakak Perempuanku:

Neng Rodlia

(Terima kasih yang tak bisa terbalas telah bersusah payah untuk membiayai kuliahku selama 9 semester)

Dosen-Dosenku:

(Terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan selama ini, serta keikhlasan dalam mengajariku)

ADINDA MAR'ATUN NAFI'AH:

(Terima kasih yang terdalam atas cinta, dukungan dan motivasi yang selalu menyemangatiku disaat malas dan bosanku datang melanda)

Teman-Teman Angkatanku:

Perbankan Syariah (S1) Persahabatan Ketiga

(Terima kasih telah bersahabat denganku, semoga kita dapat bertemu di masa depan yang lebih sukses)

HALAMAN MOTTO

"Sugih Tanpo Bondo"

"Digdoyo Tanpo Aji"

"Ngluruk Tanpo Bolo"

"Menang Tanpo Ngasorake"

"Trimah Mawi Pasrah"

"Suwung Pamrih Tepi Ajrih"

"Langgeng Tan Ana Susah Tan Ana Bungah"

"Anteng Manteng Sugeng Jeneng"

--Raden Mas Panji Sosrokartono--

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “ Implementasi Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan”.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik, tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Haris, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Eko Suprayitno, SE., M.Si., P.Hd selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Esy Nur Aisyah, S.E., M.M selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak arahan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Perbankan Syariah (S1) yang telah memberikan banyak wawasan, masukan, kritik dan saran, kepada penulis.
6. Bapak, Ibu, dan seluruh anggota keluarga tercinta, yang dengan keikhlasannya memberikan dukungan berupa moral, material, dan spiritual demi menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh karyawan BMT UGT Sidogiri KCP Blimbing yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
8. Adinda Mar`atun Nafiah yang telah banyak memberi dukungan moral dan spiritual dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Teman-teman angkatan ketiga PBS S1 yang telah banyak membantu, memberikan semangat dan doa kepada penulis.
10. Teman-teman Kontrakan Gundul Kaisul Ali Haikal, M. Nashrul yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
11. Serta seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak Amin ya Robbal ‘Alamin.

Malang, 11 Agustus 2019

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN..... | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| HALAMAN MOTTO | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR GAMBAR..... | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiii |
| ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab) | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Fokus Penelitian..... | 5 |
| 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian | 5 |
| 1.4 Batasan Penelitian | 6 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | |
| 2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu | 7 |
| 2.2 Kajian Teoritis | |
| 2.2.1 Pengertian Mitigasi Risiko..... | 12 |
| 2.2.2 Faktor-Faktor Mitigasi Risiko..... | 13 |
| 2.2.3 Macam-Macam Mitigasi Risiko..... | 14 |
| 2.2.4 Risiko Menurut Perspektif Islam | 19 |
| 2.2.5 Pembiayaan Tanpa Agunan..... | 20 |
| 2.3 Kerangka Berfikir..... | 21 |

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

| | |
|---|----|
| 3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian | 23 |
| 3.2 Lokasi Penelitian | 23 |
| 3.3 Subyek Penelitian..... | 24 |
| 3.4 Data dan Jenis Data | 25 |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data | 25 |
| 3.6 Pemeriksaan Keabsahan Data | 26 |
| 3.7 Analisis Data | 27 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| 4.1 Hasil Penelitian | |
| 4.1.1 Profil Perusahaan | 29 |
| 4.1.1.1 Sejarah Perusahaan | 29 |
| 4.1.1.2 Visi dan Misi Perusahaan..... | 32 |
| 4.1.1.3 Struktur Organisasi | 32 |
| 4.1.1.4 Budaya Kerja Perusahaan | 33 |
| 4.1.1.5 Ruang Lingkup Usaha..... | 33 |
| 4.1.1.6 Ketentuan Penyaluran Pembiayaan..... | 38 |
| 4.1.2 Analisis Data Terkait Penelitian..... | 41 |
| 4.1.2.1 Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan..... | 48 |
| 4.1.2.2 Penerapan Mitigasi Risiko | 51 |
| 4.2 Pembahasan | |
| 4.2.1 Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan..... | 54 |
| 4.2.2 Penerapan Mitigasi Risiko | 55 |
| 4.2.3 Integrasi Keislaman..... | 58 |

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|----------------------|----|
| 5.1 Kesimpulan | 60 |
| 5.2 Saran..... | 61 |

DAFTAR PUSTAKA 63**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1.1 Rasio NPF Produk Pembiayaan Tahun 2018..... | 4 |
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu | 7 |
| Tabel 2.2 Risiko Gagal Bayar dan Mitigasinya pada Akad <i>Murabahah</i> | 18 |
| Tabel 4.1 Reduksi Data dengan Triangulasi Sumber..... | 41 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Berfikir..... | 22 |
| Gambar 4.1 Proses Pembiayaan di BMT UGT Sidogiri..... | 38 |
| Gambar 4.2 SOP Analisa Pembiayaan..... | 40 |



DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---------------|------------------------------------|
| Lampiran I | Biodata Peneliti |
| Lampiran II | Data Hasil Wawancara |
| Lampiran III | Jawaban Permohonan Ijin Penelitian |
| Lampiran IV | Surat Keterangan Penelitian |
| Lampiran V | Bukti Konsultasi |
| Lampiran VI | Surat Keterangan Bebas Plagiarisme |
| Lampiran VII | Hasil Turnitin |
| Lampiran VIII | Dokumentasi Penelitian |

ABSTRAK

M. Kholilur Rohman. 2019, SKRIPSI. Judul : “Implementasi Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan”

Pembimbing : Esy Nur Aisyah, S.E., M.M

Kata Kunci : Mitigasi, Risiko, Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan

Produk Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) di BMT UGT Sidogiri tidak mensyaratkan agunan sama sekali dalam proses pembiayaan, baik itu jaminan sertifikat, BPKB, ataupun benda berharga lain. Indikasi dalam mengukur pembiayaan bermasalah adalah dengan menggunakan rasio *Non Performing Financing* (NPF), jenis produk pembiayaan yang memiliki rasio NPF terkecil adalah produk pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA), terlihat dari nilai rasio NPF sebesar 4,3%. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mitigasi risiko pada produk pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan. Dari latar belakang itulah sehingga penelitian ini dilakukan dengan judul “Implementasi Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (Studi pada : BMT UGT Sidogiri KCP Blimbing)”.

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, subyek penelitian ada empat orang, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, pengamatan, dokumentasi, riset kepustakaan, dan triangulasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data.

Hasil penelitian ini mengetahui bahwa dalam meminimalisir terjadinya risiko penerapan prinsip kehati-hatian dilakukan pada saat analisa pembiayaan kepada nasabah, khususnya bagi nasabah yang baru lebih diperhatikan lagi ketelitian dalam penyalurannya. Upaya BMT UGT Sidogiri KCP Blimbing dalam memitigasi adanya risiko pembiayaan multiguna tanpa agunan, yaitu dengan cara pendampingan untuk memberikan solusi jalan keluar bagi nasabah.

ABSTRACT

M. Kholilur Rohman. 2019, *THESIS*. Title: "*Implementation of Risk Mitigation In Unsecured Multipurpose Financing* "

Advisor : Esy Nur Aisyah, SE, MM

Keywords : *Mitigation, Risk, Unsecured Multipurpose Financing*

Unsecured Multipurpose Financing product (MTA) on BMT UGT Sidogiri requires no collateral at all in the process of financing, whether it's a guarantee certificate, BPKB, or other precious objects. Indications in measuring financing problems is by using the ratio Non Performing Financing (NPF), the type of Financing product that has the smallest NPF ratio is Unsecured Multipurpose Financing product (MTA), seen from the NPF ratio of 4.3%. The purpose of this study was to determine the risk mitigation products Unsecured Multipurpose Financing. From that background that this study was conducted with the title "Implementation of Risk Mitigation In Unsecured Multipurpose Financing (Study on: BMT UGT Sidogiri KCP Blimbing)".

This research uses descriptive qualitative approach, there are four research subjects, the data used is primary data and secondary data. Methods of data collection using interviews, observation, documentation, library research, and triangulation. Methods of data analysis used in this study of data reduction.

The results of this research to know that in minimizing the risk of the application of the precautionary principle was made during analysis of the financing to its customers, especially for new customers more attention thoroughness in its distribution. BMT UGT Sidogiri KCP Blimbing efforts in mitigating the risk of unsecured multipurpose financing, by way of assistance to provide so.

مُقَدِّمَةٌ

م. خليل الرحمن 2019 , بحث. الموضوع : "تطبيقات التصغير المجازفة على

التكلفة المتعددة بدون الضمان"

المشرفة : أسي نور عائشة المحيسترة

كلمة السر : التصغير, المجازفة, التكلفة المتعددة بدون الضمان

تَمُرُّ التَّكْلِفَةُ الْمُتَعَدِّدَةُ بِدُونِ الضَّمَانِ فِي سِيدُوغِيرِي لَا يَشْرُطُ الضَّمَانُ شَيْئًا فِي عَمَلِيَّةِ التَّكْلِفَةِ، إِمَّا ضَمَانُ الشَّهَادَةِ وَ سَنَدُ مِلْكِيَّةِ مَوْتور أَمْ شَيْءٌ ثَمِينٌ آخَرُ، عَلَامَةٌ فِي إِجْرَاءِ التَّكْلِفَةِ الْمُشْكِلَةِ بِإِسْتِخْدَامِ نِسْبَةِ ضَرْبِ الثَّمْرِ التَّكْلِفَةِ الَّذِي يَمْلِكُ نِسْبَةَ الْأَصْغَرِ ثَمَرُ تَكْلِفَةٍ مُتَعَدِّدَةٍ بِدُونِ الضَّمَانِ ، يَظْهَرُ مِنْ دَرَجَةِ نِسْبَةِ بَكْثَرَةٍ. هَذَا مِنْ هَذَا الْبَحْثِ لِتَعْرِيفِ عَلَى ثَمَرِ التَّكْلِفَةِ الْمُتَعَدِّدَةِ بِدُونِ الضَّمَانِ. مِنْ تِلْكَ الْخَلْفِيَّةِ حَتَّى سَمِّيَ هَذَا الْبَحْثُ بِمَوْضِعِ هَذَا الْبَحْثِ يَسْتَخْدِمُ تَقْرِيبَ، مَوْضُوعُ الْبَحْثِ يَمْلِكُ أَرْبَعَةَ إِنْسَانٍ، بَيَانَاتُ الَّذِي يَسْتَخْدِمُ يَعْنِي بَيَانَاتُ طَرِيقَةُ التَّحْصِيلِ الْبَيَانَاتِ يَسْتَخْدِمُ الْمُقَابَلَةَ وَ الْمُلَاحَظَةَ وَ التَّوْثِيقَ وَ بَحْثَ قَائِمَةِ الْمَرْجِعِ. طَرِيقَةُ التَّحْلِيلِ الْبَيَانَاتِ الَّذِي تَسْتَخْدِمُ هَذَا الْبَحْثِ يَعْنِي ضَلَّ الْبَيَانَاتِ.

هَذَا الْبَحْثُ حَصَلَ عَلَى التَّعْرِيفِ يَعْنِي فِي التَّصْغِيرِ حَادِثِ الْمُجَازَفَةِ تَطْبِيقُ الْأَسَاسِيَّةِ الْحِيطَةِ يَفْعَلُ فِي التَّحْلِيلِ التَّكْلِفَةِ إِلَى عَمِلِ الْبَنْكِ. خَصَّةً لِعَمَلِ الْبَنْكِ الْجَدِيدِ يَأْبَهُ لِإِسْهَابِ فِي مَسَارِهِ. مُحْفَةً أَنْ بَلِيمِيغِ فِي التَّصْغِيرِ الْمُجَازَفَةِ التَّكْلِفَةِ الْمُتَعَدِّدَةِ بِدُونِ الضَّمَانِ، يَعْنِي بِطَرِيقَةِ قَرِينَةٍ لِتَحْصِيلِ التَّقْرِيرِ الْخَارِجِ عَلَى عَمَلِ الْبَنْكِ.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu lembaga keuangan Syariah yang saat ini tumbuh dan berkembang di Indonesia, adalah *baitul maal wat tamwil* atau biasa disebut sebagai BMT. Sebuah lembaga keuangan Syariah bersifat *non bank* yang aktivitasnya, berinvestasi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi serta mengembangkan usaha-usaha produktif pengusaha kecil, yang antara lain sebagai pendorong dalam menunjang pembiayaan dan menabung sebagai simpanan (Soemitra, 2009: 452).

Tercatat oleh Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK) pertumbuhan BMT di Indonesia mengalami perkembangan yang begitu pesat, pada tahun 2005 saja jumlah BMT di Indonesia berjumlah 3.038 unit, sedangkan pada tahun 2015 jumlah BMT di Indonesia sudah mencapai 212.135 unit. Data ini tentu menjadi indikasi bahwa *baitul maal wat tamwil* di Indonesia, telah menunjukkan peningkatan yang begitu pesat dalam mendukung industri keuangan Syariah yang ada di Indonesia.

BMT UGT Sidogiri merupakan salah satu BMT di Indonesia yang telah berkembang, berdasarkan data dari laman website bmt.ugt.sidogiri.co.id jumlah keseluruhan kantor pelayanan yang tersebar di berbagai daerah ada sebanyak 280 unit kantor pelayanan, baik itu kantor cabang maupun kantor cabang pembantu.

Tentunya berbagai macam produk pembiayaan juga telah, ditawarkan kepada nasabah dengan segala, kemudahan akses yang diberikan oleh BMT UGT Sidogiri.

Seperti yang dikatakan oleh salah satu pegawai di BMT UGT KCP Blimbing Bapak Adzan selaku bagian Kasir pada Hari Selasa, 16 April 2019 pukul 08.45 WIB, bahwa :

“Kalau di BMT sini nasabah pembiayaan biasanya itu, cenderung memilih produk pembiayaan yang persyaratannya mudah kayak produk Multiguna Tanpa Agunan, soalnya nasabah itu ada yang masih trauma untuk menjaminkan sertifikat atau BPKB kendaraan, serta adapula nasabah yang tidak menyukai proses administrasi yang sulit dan lama, terus kan juga masih ada biaya tambahan ke notaris kalau jaminkan sertifikat itu”.

Penelitian Hulam (2010) menyimpulkan, bahwa pemberlakuan sebuah agunan dalam transaksi *mudharabah* yaitu bertujuan untuk mengikat nasabah agar senantiasa bersungguh-sungguh serta beritikad baik dalam menjalankan usaha dan amanah sesuai dengan syariat Islam. Berdasarkan hasil temuan penelitian tersebut, tentu agunan dijadikan jaminan sebagai hal yang turut dipertimbangkan dalam proses pembiayaan.

Lantas jika mengacu pada hasil temuan penelitian tersebut maka produk pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) di BMT UGT Sidogiri tidak mensyaratkan agunan sama sekali dalam proses pembiayaan, baik itu jaminan sertifikat, BPKB, ataupun benda berharga lain. Kemudian dalam hal penerapan produk Multiguna Tanpa Agunan (MTA) ini akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*murabahah*) atau berbasis sewa (*ijarah dan kafalah*).

Menurut Bapak Syafi'i selaku Kepala Cabang Pembantu di BMT

UGT KCP Blimbing, pada Hari Selasa, 16 April 2019 pukul 08.55 WIB :

“Kesesuaian akad produk MTA ini, yah tergantung dari keperluan nasabah kalau digunakan sebagai modal atau pembelian barang yah pake *murabahah*, kalau untuk biaya sekolah, rumah sakit, atau cicilan gitu pake *kafalah* dan *ijarah*”.

Sesuai dengan fakta tersebut, maka perlu sebuah mitigasi mengenai penyaluran pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA), dalam hal ini risiko pembiayaan. Untuk mengelola risiko pembiayaan cara sederhana, yang dapat dilakukan oleh BMT UGT KCP Blimbing Sidogiri adalah dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, sebagai langkah antisipasi awal dalam pengelolaan risiko pembiayaan (Ikatan Bankir Indonesia, 51:2014).

Indikasi dalam mengukur pembiayaan bermasalah adalah dengan menggunakan rasio *Non Performing Financing* (NPF), yang mana rasio ini membandingkan antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan, sehingga dari rasio tersebut dapat terlihat berapa nilai NPF yang diperoleh (Mutmainah, 2012). Perihal nilai NPF untuk beberapa produk yang mengalami pembiayaan bermasalah, di BMT UGT KCP Blimbing pada tahun 2018 disajikan pada tabel 1.1 :

Tabel 1.1
Rasio NPF Produk Pembiayaan Tahun 2018
BMT UGT Sidogiri KCP Blimbing

| No. | Jenis-Jenis Produk Pembiayaan di BMT UGT Sidogiri KCP Blimbing | Σ Penyaluran Pembiayaan | Σ Pembiayaan Bermasalah | NPF |
|-----|--|--------------------------------------|--------------------------------------|------|
| 1. | UGT GES (Gadai Emas Syariah) | Rp 8.250.000 | Rp 550.000 | 6,6% |
| 2. | UGT MUB (Modal Usaha Barokah) | Rp. 122.500.000 | Rp 8.000.000 | 6,5% |
| 3. | UGT MTA (Multiguna Tanpa Aguna) | Rp 57.000.000 | Rp 2.500.000 | 4,3% |
| 4. | UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah) | Rp 70.000.000 | Rp 4.000.000 | 5,7% |
| 5. | UGT MJB (Modal Jasa Barokah) | Rp 16.750.000 | Rp 1.100.000 | 6,6% |
| 6. | UGT MGB (Multi Griya Barokah) | Rp 85.000.000 | Rp 5.500.000 | 6,5% |
| 7. | UGT MPB (Modal Pertanian Barokah) | Rp 30.000.000 | Rp 1.500.000 | 5% |

Sumber : Data olahan, laporan keuangan BMT UGT Sidogiri KCP Blimbing Tahun 2018

Dari keterangan tabel di atas dapat diketahui nilai rasio NPF dari masing-masing jenis produk pembiayaan, dan hal itu menunjukkan bahwa jenis produk pembiayaan yang memiliki rasio NPF terkecil adalah produk pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA), terlihat dari nilai rasio NPF sebesar 4,3%. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP 2004 yang termasuk kriteria sehat jika nilai NPF kurang dari 5%, maka nilai NPF produk MTA termasuk dalam kategori sehat dalam ketetapan profil risiko dari sisi pembiayaan bermasalah.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini adalah ;

1. Bagaimana penerapan produk pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan yang ada di BMT UGT Sidogiri KCP Blimbing ?
2. Bagaimana mitigasi risiko pada produk pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan di BMT UGT Sidogiri KCP Blimbing ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagaimana berikut :

1. Untuk memahami penerapan produk pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan yang ada di BMT UGT Sidogiri KCP Blimbing.
2. Untuk mengetahui mitigasi risiko pada produk pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan di BMT UGT Sidogiri KCP Blimbing.

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, pertama manfaat secara praktis dan kedua manfaat secara teoritis. Manfaat secara praktis di antaranya adalah :

1. Sebagai referensi perusahaan dalam mengelola risiko.
2. Sebagai bahan dasar perusahaan dalam meningkatkan kinerja.
3. Sebagai acuan perusahaan dalam mengembangkan inovasi bisnis.
4. Sebagai bahan pertimbangan perusahaan dalam mengambil keputusan.

Perihal manfaat secara teoritis dalam penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, serta kajian baru yang dapat memberikan kontribusi pemikiran yang positif, bagi dunia akademisi terkait inovasi penelitian, mengenai industri keuangan Syariah di Indonesia.

1.4 Batasan Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus pada pembahasan, sebagai tujuan untuk menghindari adanya penyimpangan dan pelebaran pokok masalah, maka ditentukan batas-batas penelitian sebagai berikut :

1. Lokasi penelitian berada di BMT UGT Sidogiri KCP Blimbing.
2. Pembahasan lembaga keuangan hanya meliputi BMT UGT Sidogiri KCP Blimbing.
3. Ruang lingkup pembahasan hanya meliputi pada produk pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan, dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

| Judul Penelitian | Tahun | Fokus Penelitian | Analisis Data | Hasil Penelitian |
|--|--------------|---|----------------------|---|
| Anandito Nirwantoro : “Mitigasi Risiko Pembiayaan Tanpa Agunan Pada Produk Mikro IB Dalam Perpektif Ekonomi Islam (Studi PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta)”. | 2018 | Perbankan Syariah, Pembiayaan Syariah, Mitigasi Risiko Perspektif Islam | Kualitatif | Mitigasi risiko yang dilakukan BRISyariah dalam mengelola risiko pembiayaan tanpa agunan adalah dengan cara bekerja sama dengan pihak penjamin atau asuransi dengan cara membagi risiko yang ada kepada pihak asuransi atau penjamin. |
| Rere Wijaya : “Analisis Implementasi Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> di KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo”. | 2018 | Mitigasi Risiko, Pembiayaan, <i>Murabahah</i> | Kualitatif | Mitigasi risiko pada pembiayaan <i>murabahah</i> di KSU UJKS Jabal Rahmah adalah dengan jaminan, transfer risiko, denda keterambatan, dan pencadangan penghapusan piutang. |
| Aprina Levy Wulandari : “Pembiayaan Tanpa Agunan Perspektif Hukum Islam” | 2018 | Pembiayaan Tanpa Agunan, Koperasi Syariah | Kualitatif | Hasil dari penelitian yaitu pertimbangan pemberian pembiayaan karakter dan integritas, utilias, kapasitas, kredibilitas dan penjamin. |

| | | | | |
|--|------|---|-------------|---|
| Tsania Azizah : “Pengaruh Penerapan Mitigasi Risiko Pembiayaan terhadap Margin Keuntungan Pembiayaan Murabahah”. | 2017 | Mitigasi Risiko, Margin Keuntungan, Pembiayaan <i>Murabahah</i> | Kuantitatif | Mitigasi dilakukan dengan 2 tahap, yaitu sebelum dan sesudah pencairan. Sebagian besar terjadinya suatu risiko pembiayaan bukan dari monitoring pembiayaan tapi bagaimana memilih kualitas pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah yang akhirnya berdampak pada NPF |
| Rim Ben S M, dkk : “Risk Management Tools Practiced In Islamic Banks: Evidence In MENA Region | 2016 | <i>Risk Management, Islamic Banks, MENA region, Risk Management Practices</i> | Kuantitatif | Ada perbedaan dalam tingkat persepsi risiko di setiap model pendanaan pada beberapa Bank Syariah di wilayah MENA yang menggunakan alat tradisional secara luas dalam memitigasi risiko. |
| Ashenafi Beyene F : “Complementary Between Realationship Lending and Collateral in SME Access to Bank Credit: Evidence From Ethiopia” | 2016 | <i>SMEs, Relationship Lending, Collateral, Ethiopia</i> | Kuantitatif | Hasil dari penelitian ini, Bank di Ethiopia sangat berhati-hati dalam memberikan kredit kepada UMKM dengan dibuktikan secara simultan antara hubungan variabel agunan dan pinjaman. |
| Lukas Prorokowski : “Bank`s Perpesctive on Regulatory-Driven Changes to Collateral Management” | 2016 | <i>Basel III, Banks, Collateral management, EMIR, OIS discounting, Central clearing, Dodd-Frank, Operationa lrisks,OTCtransac tions</i> | Kualitatif | Meningkatnya penggunaan agunan dengan memfokuskan pada kualitas, likuiditas, dan kelayakan untuk kliring sentral perlu adanya sebuah pendekatan baru untuk mengelola agunan. |

| | | | | |
|--|------|---|----------------|--|
| Inessa Love, dkk : “ <i>Collateral Registries for Movable Assets: Does Their Introductions Spur Firms` Acces to Bank Financing ?</i> ” | 2015 | <i>Movable Collateral, Acces to bank financing</i> | Regresi Linear | Dampak dari perusahaan yang mendaftarkan asset bergerakanya menunjukkan peningkatan dalam hal kemudahan akses ke perusahaan pembiayaan seperti bank. |
| Zidni Ardhianan Firdaus : “Mitigasi Risiko Pembiayaan di Lembaga Keuangan Mikro Islam” | 2015 | Mitigasi Risiko Pembiayaan, Lembaga Keuangan Mikro Islam | Kualitatif | Penyebab terjadinya risiko pembiayaan di BMT Dinar dan Koperasi As Sakinah : asimetris informasi, kesalahan analisis, personal garansi, <i>mismanage</i> dan <i>force majeure</i> . |
| Eka Sriyantini : “Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan untuk Meminimalkan Kerugian Bank dalam Terjadi Kredit Macet di PT BRI Kantor Cabang Katamso Yogyakarta” | 2015 | Prinsip Kehati-hatian, Kredit Tanpa Agunan, Kredit Macet. | Kualitatif | Hasil dari penelitian ini <i>pertama</i> , syarat utama dalam perolehan kredit adalah nasabah atau debitur haruslah mempunyai kegiatan usaha dan tidak sedang menerima kredit pembiayaan modal kerja dan/atau kredit investasi. |
| Taufiqul Hulam : “ Jaminan dalam Transaksi Akad <i>Murabahah</i> Pada Perbankan Syariah | 2010 | Jaminan, Akad <i>Murabahah</i> , Perbankan Syariah | Kualitatif | Hasil dari penelitian ini adalah pemberlakuan sebuah agunan dalam transaksi <i>mudharabah</i> yaitu bertujuan untuk mengikat nasabah agar senantiasa bersungguh-sungguh serta beritikad baik dalam menjalankan usaha dan amanah sesuai dengan syariat Islam. |

| | | | | |
|--|------|--|------------|---|
| Irwan Febianto : “ <i>Risk Management In Mudharabah and Musharakah Financing of Islamic Banks</i> ” | 2008 | <i>Islamic banks, profit and loss sharing, risk management</i> | Kualitatif | Hasil dari penelitian ini adalah peran konsep manajemen risiko pada kontrak <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> dapat memeberikan solusi dalam hal pengaturan pembagian laba dan rugi |
|--|------|--|------------|---|

Sumber : Data diolah oleh peneliti, (2019)

Beberapa penelitian terdahulu di atas mengandung celah penelitian yang ada keterkaitannya dengan penelitian ini, di antaranya yaitu :

1. Anandito Nirwantoro (2018), judul penelitian “Mitigasi Risiko Pembiayaan Tanpa Agunan Pada Produk Mikro IB Dalam Perpektif Ekonomi Islam (Studi PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta)”. Perbedaan penelitian kali ini dengan penelitian tersebut yaitu terletak pada obyek yang diteliti, penelitian sebelumnya berada di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta, kemudian celah penelitian dari penelitian tersebut dengan penelitian kali ini yaitu tidak menggunakan tinjauan teori Ekonomi Islam.
2. Rere Wijaya (2018), judul penelitian “Analisis Implementasi Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan *Murabahah* di KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo”. Perbedaan penelitian kali ini dengan penelitian tersebut yaitu terletak pada obyek yang diteliti, penelitian sebelumnya berada di KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo, kemudian celah penelitian dari penelitian tersebut dengan penelitian kali ini yaitu fokus penelitian tidak tertuju pada seluruh pembiayaan *murabahah*, melainkan hanya terfokus pada satu pembiayaan multiguna tanpa agunan saja.

3. Aprina Levy Wulandary (2018), judul penelitian “Pembiayaan Tanpa Agunan Perspektif Hukum Islam”. Perbedaan penelitian kali ini dengan penelitian tersebut yaitu terletak pada obyek yang diteliti, penelitian sebelumnya berada di Koperasi Anazta Nusantara Sejahtera, kemudian celah penelitian dari penelitian tersebut dengan penelitian kali ini yaitu pembahasan lebih banyak pada penerapan mitigasi risiko, bukan pada tinjauan Hukum Islam.
4. Tsania Azizah (2017), judul penelitian “Pengaruh Penerapan Mitigasi Risiko Pembiayaan terhadap Margin Keuntungan Pembiayaan *Murabahah*”. Perbedaan penelitian kali ini dengan penelitian tersebut yaitu terletak pada metode penelitian, penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian kuantitatif, kemudian celah penelitian dari penelitian tersebut dengan penelitian kali ini yaitu tujuan penelitian ini bukan bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh yang ditimbulkan dari adanya penerapan mitigasi risiko terhadap keuntungan.
5. Zidni Ardhianan Firdaus (2015), judul penelitian “Mitigasi Risiko Pembiayaan di Lembaga Keuangan Mikro Islam”. Perbedaan penelitian kali ini dengan penelitian tersebut yaitu terletak pada obyek yang diteliti, penelitian sebelumnya berada di BMT Dinar dan Koperasi As Sakinah, kemudian celah penelitian dari penelitian tersebut dengan penelitian kali ini yaitu fokus penelitian tidak tertuju pada seluruh pembiayaan di BMT UGT KCP Blimbing, melainkan hanya terfokus pada satu pembiayaan multiguna tanpa agunan saja.

6. Eka Sriyantini (2015), judul penelitian “Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan untuk Meminimalkan Kerugian Bank dalam Terjadi Kredit Macet di PT BRI Kantor Cabang Katamso Yogyakarta”. Perbedaan penelitian kali ini dengan penelitian tersebut yaitu terletak pada obyek yang diteliti, penelitian sebelumnya berada di BRI Kantor Cabang Katamso Yogyakarta, kemudian celah penelitian dari penelitian tersebut dengan penelitian kali ini yaitu ruang lingkup bahasan tidak membahas tentang penerapan prinsip kehati-hatian melainkan focus pada penerapan mitigasi risiko pembiayaan multiguna tanpa agunan.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, diketahui bahwa ada celah penelitian yang mendukung penelitian ini namun, secara pembahasan terkait penerapan mitigasi risiko di BMT UGT Sidogiri KCP Blimbing yang dikhususkan pada pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan masih belum ditemukan. Oleh karena itu, peneliti mengambil celah penelitian yang berjudul “Implementasi Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA)”.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Pengertian Mitigasi Risiko

Mitigasi risiko adalah rangkaian dari proses manajemen risiko, yang mana hal itu bertujuan sebagai solusi dari perumusan untuk mengantisipasi adanya risiko. Menurut Ferry (2008) menyatakan, mitigasi risiko memiliki pengertian yaitu menerima risiko pada tingkat tertentu dengan melakukan tindakan seperti meningkatkan kualitas proses, kontrol, serta

aturan yang jelas dalam melaksanakan kegiatan atas risiko tersebut. Tujuan dari mitigasi risiko yaitu untuk mengeksplorasi strategi respon risiko atas sesuatu yang berisiko, diidentifikasi dalam analisis risiko kualitatif dan kuantitatif (Firdaus, 12:2014).

2.2.2 Faktor-Faktor Mitigasi Risiko

Mitigasi idealnya dilakukan dengan analisis terlebih dahulu yang didasarkan pada beberapa pertimbangan. Hal ini dilakukan agar mitigasi yang dipilih tepat menghadapi risiko, sehingga dapat meminimalisasi kerugian yang timbul. Analisis ini dapat berupa analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Zidni (2014) menjelaskan, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan kegiatan mitigasi dengan baik yaitu :

- a. Adanya ketersediaan sumber daya
- b. Melakukan *timeline* mitigasi dengan tepat.
- c. Adanya analisis biaya-manfaat mitigasi terhadap kerugian yang diantisipasi.

Menurut Zidni (2014) Mitigasi risiko harus melingkupi berbagai kontrol yang saling tumpang tindih. Beberapa diantaranya proses yang ditujukan untuk mengurangi kemungkinan suatu informasi kegagalan, dan beberapa bagian lain untuk bekerja untuk mengurangi jumlah kerugian yang disebabkan oleh kegagalan itu. Fungsi kontrol memastikan bahwa apapun bentuknya dimana ancaman terwujud, maka ada satu kesempatan atau lebih, kontrol akan ada untuk memitigasi risiko.

2.2.3 Macam – Macam Mitigasi Risiko

Setiap risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan Syariah tentu saja berbeda terhadap perlakuan mitigasinya. Hal ini dikarenakan faktor dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko satu dengan yang lainnya berbeda. Berikut merupakan beberapa penjelasan mengenai mitigasi risiko yang sering di hadapi oleh lembaga keuangan Syariah :

a. Mitigasi Risiko terhadap Risiko Pembiayaan

Beberapa sistem standar, metode, dan prosedur mitigasi risiko pembiayaan yang telah diterapkan pada lembaga keuangan konvensional sebelumnya juga relevan untuk diterapkan pada lembaga keuangan syariah. Namun, terdapat beberapa penambahan sistem standar yang terkait dengan manajemen risiko kredit pada lembaga keuangan syariah. Beberapa sistem standar diantaranya adalah (Firdaus, 16:2014) :

1. Jaminan

Jaminan (*collateral*) merupakan salah satu instrument pengaman yang penting untuk menghadapi potensi terjadinya kerugian.

2. Pencadangan atas kerugian pembiayaan

Pencadangan atas kerugian pembiayaan diperlukan untuk memberikan perlindungan atas ekspetasi kerugian pembiayaan.

3. Garansi

Garansi adalah jaminan sebagai upaya meningkatkan kualitas kredit.

Garansi komersial merupakan alat yang sangat penting untuk

mengontrol risiko kredit dalam perbankan konvensional. Walaupun beberapa bank syariah menggunakan garansi komersial, ketentuan dan norma *fiqh* melarang penggunaan fasilitas ini.

4. *On-balance sheet netting*

Perlu diketahui bahwa netting dapat mengatasi risiko kredit antara dua pihak. Dengan adanya partisipasi pihak ketiga, yang berperan sebagai wadah dilakukan kliring (*clearing-house*) atau kewajiban ini, maka kesepakatan yang dilakukan ini dapat menjadi teknik mitigasi risiko yang cukup kuat.

5. Memitigasi risiko kontrak

Ketidakpastian hasil yang disebabkan ambiguitas kondisi dalam kontrak jual beli tangguh (*gharar*) harus sebisa mungkin dihindari dan dihilangkan, karena dapat mengakibatkan ketidakadilan, kegagalan kontrak dan default. Adanya kesepakatan kontraktual diantara beberapa pihak menuntut adanya teknik kontrol risiko.

Mitigasi risiko pembiayaan merupakan beberapa teknik pengelolaan risiko pembiayaan yang bertujuan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kerugian (Rustam, 2013). Adapun beberapa teknik mitigasi pembiayaan yang digunakan seperti berikut :

1. Agunan.

Agunan adalah hak dan kekuasaan atas benda berwujud dan atau benda yang tidak berwujud yang diserahkan debitur sebagai pemilik agunan kepada lembaga keuangan sebagai *second way out* guna

menjamin pelunasan pembiayaan apabila pembiayaan yang diajukan tidak dapat dilunasi. Untuk mitigasi ini perlu dipertimbangkan secara cermat legalitas agunan, marketabilitas, kecukupan agunan, asuransi agunan, dan peningkatan agunan.

2. Asuransi.

Asuransi merupakan salah satu alat mitigasi risiko pembiayaan, misalnya asuransi pembiayaannya, asuransi jiwa penerima pembiayaan, atau asuransi agunan.

3. Pengawasan arus kas.

Kondisi keuangan nasabah dapat dipantau dengan melihat kondisi arus kas perusahaan atau perorangan yang dibiayai melalui salinan aktivitas rekeningnya, sehingga pembiayaan yang memburuk dapat dideteksi untuk dilakukan perbaikan.

4. Manajemen pemulihan.

Pengelolaan pembiayaan macet yang efisien akan mengurangi kerugian. Untuk itu, perbankan banyak membentuk bagian khusus menangani penagihan sebagai bagian dari manajemen risiko.

5. Manajemen portofolio pembiayaan.

Manajemen portofolio pembiayaan adalah teknik pengolahan berbagai aset dalam suatu portofolio untuk mencapai diversifikasi optimal. Manajemen portofolio pembiayaan dapat dilakukan dengan mengdiversifikasi berdasarkan sektor industri dan geografis

6. Model pemeringkatan untuk pembiayaan perorangan.

Model pemeringkatan pembiayaan diharapkan memberikan gambaran *probability of default* (peluang terjadinya macet), tujuannya agar portofolio pembiayaan yang kualitas rendah dapat diyakinkan.

Menurut standar manajemen risiko ISO 31000:2009 dan COSO Integrated Framework 2004 menyebutkan, ada empat strategi mitigasi risiko yang dikategorikan, sebagai berikut :

1. Kurangi (*Reduce*), merupakan suatu solusi yang digunakan untuk mencegah risiko baik yang terjadi maupun yang sudah terjadi, seperti penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP).
2. Menerima (*Acceptance*), merupakan suatu solusi dengan membuat cadangan kerugian, karena kejadian risiko tersebut tidak bisa dihindari.
3. Mentransfer (*Transference*), merupakan suatu solusi dengan mengalihkan kerugian kepada pihak lain.
4. Menghindari (*Avoidance*), merupakan suatu solusi dengan tidak beraktivitas, dari beberapa risiko yang bukan menjadi prioritas utama.

Mitigasi risiko dilaksanakan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.05/2016 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan *Non-bank*. Sekedar membandingkan, perusahaan pembiayaan juga diwajibkan untuk melakukan mitigasi risiko pembiayaan yang dilakukan dengan tiga alternatif cara yakni mengalihkan risiko pembiayaan melalui asuransi kredit atau penjaminan kredit, mengalihkan risiko atas barang yang dibiayai atau barang yang menjadi

agunan dari kegiatan pembiayaan melalui mekanisme asuransi, dan/atau melakukan pembebanan jaminan fidusia atas barang yang dibiayai atau barang yang menjadi agunan dari kegiatan pembiayaan.

b. Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan *Murabahah*

Tabel 2.2

Risiko Gagal Bayar dan Mitigasinya Pada Akad *Murabahah*

| Risiko yang Muncul | Mitigasi Risiko |
|---|---|
| Risiko rusak atau hilangnya barang setelah bank membeli dan sebelum diserahkan ke debitur, barang tidak sesuai spesifikasi debitur, pemasok wanprestasi | Mengecek kondisi barang pada waktu serah terima dari pemasok dan kepada debitur. Agen pembeli, dalam kapasitas pribadinya menjamin kinerja dari pemasok. |
| Risiko turunnya harga barang di pasar setelah bank membelinya dan debitur membatalkan janjinya | Memastikan bahwa debitur akan memenuhi wa'ad (janji) yang dibuat dengan cara mengkaji dulu profil debitur dan tingkat keseriusannya. Sebagian ahli membolehkan meminta jaminan di awal (<i>Hamish jiddiyah</i>). |
| Risiko munculnya biaya tambahan akibat penundaan pengiriman barang ke debitur, seperti biaya penyimpanan, keamanan, dan sebagainya. | Menyamakan tanggal serah terima barang dari pemasok dan kepada debitur. Menyampaikan kepada debitur bahwa semua biaya akibat penundaan waktu eksekusi dan pengiriman barang akan menjadi beban debitur. |
| Agen pembeli sebagai wakil bank membeli barang yang tidak baru (fresh), debitur telah membeli barang & membutuhkan dana untuk pembayaran ke pemasok, & termasuk didalamnya jual beli 'inah yang terlarang dalam Islam | Bank membuat pembayaran langsung ke pemasok Meminta bukti tagihan atas barang yang dibeli. |

| | |
|----------------------------|--|
| Debitur terlambat membayar | <p>Bank perlu memperbaiki pola hubungan dan komunikasi dengan debitur untuk mengetahui penyebab keterlambatannya.</p> <p>Penggunaan sanksi berupa penalty, meskipun digunakan untuk kegiatan social, harus dilakukan oleh pihak berwenang (hakim</p> |
|----------------------------|--|

Sumber : Imam Wahyudi, dkk (2013:101)

2.2.4 Risiko Menurut Perspektif Islam

Kegiatan perniagaan adalah bagian *fitrah* dari manusia karena dengan berbisnis, manusia mampu dalam memenuhi berbagai kebutuhan. Berbagai bisnis apapun tidak bisa lepas dari risiko meskipun sudah dikelola dengan baik, karena risiko adalah *fitrah* yang ada dalam kehidupan manusia, untuk itulah Islam tidak mengenal bisnis yang tida berisiko (Kasidi, 2010:5).

Menurut Hamka (1991) menyatakan, dalam bukunya *Tafsir al-Azhar* bahwa Islam menghendaki umatnya untuk menanggulangi risiko dan menganjurkan untuk melakukan perencanaan agar lebih baik di masa depan. Seperti disebutkan pada potongan ayat 18 surat *al-Hasyr* dan surat *al-luqman* ayat 34, yang berbunyi :

وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ...

Artinya : ...dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat)...

وَمَا تَذَرِي نَفْسٌ مَّا ذَ تَكْسِبُ غَدًا...

Artinya : ...dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok..

Kedua ayat tersebut adalah landasan dalam mengintropeksi diri seorang hamba, atas semua perbuatan yang telah dilakukan. Sama halnya dengan suatu risiko, perlu adanya antisipasi dalam menghadapinya, agar dampak dari risiko tersebut tidak terlalu menimbulkan kerugian besar, perlu dipikirkan terlebih dahulu perencanaan, pengorganisasian, mengarahkan, dan melakukan pengawasan.

Menghindari sesuatu yang dianggap tidak bermanfaat juga bagian strategi mitigasi risiko, seperti Rasulullah SAW bersabda :

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَغْنِي

Artinya : “Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya” (H.R. Tirmidzi) .

Hadits di atas menganjurkan umatnya untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, supaya menjalani kehidupan ini manusia tidak terjerumus dalam lubang kesesatan.

2.2.5 Pembiayaan Tanpa Agunan

Pembiayaan tanpa agunan ini menjadi pilihan terbaru, bagi nasabah yang ingin mengembangkan usahanya. Kebijakan pembiayaan tanpa agunan terdapat pada undang-undang perbankan, namun undang-undang perbankan tidak membahas secara khusus mengenai pembiayaan tanpa jaminan. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, pada tanggal 28 Februari 1.991, No. 23/69/kep/DIR mengenai jaminan pemberian kredit, pada pasal 1 butir B disebutkan bahwa “Jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai yang diperjanjikan”.

Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 23 ayat 2 disebutkan bahwa “*Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas*”.


Agunan diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 26 yang berbunyi: “*Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas*. Maka pengertian pembiayaan tanpa agunan adalah pembiayaan yang tidak mengharuskan nasabah memberikan jaminan tambahan (agunan) terhadap pihak lembaga keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap pembiayaan tersebut yang bertujuan untuk berbagai keperluan, yaitu modal kerja dan kebutuhan lainnya.

2.3 Kerangka Berfikir

Adanya fakta bahwa produk pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA), di BMT UGT Sidogiri tidak mensyaratkan agunan sama sekali, kemudian akad yang digunakan adalah akad *murabahah* dan akad *ijarah bil kafalah*. Fakta lain menunjukkan bahwa produk pembiayaan yang memiliki rasio NPF terendah adalah, produk pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA), terlihat dari nilai rasio NPF sebesar 4,3%.

Mitigasi risiko yaitu menerima risiko pada tingkat tertentu dengan melakukan tindakan seperti meningkatkan kualitas proses, kontrol, serta aturan yang jelas dalam melaksanakan kegiatan atas risiko tersebut. Untuk itulah BMT UGT Sidogiri perlu adanya mitigasi risiko terhadap penyaluran pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) ini, dalam hal meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan. Adapun konsep pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Sumber : Data diolah oleh peneliti, (2019)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan deskriptif dengan melakukan pengamatan, pengambilan data dilakukan dengan beberapa teknik analisis data serta beberapa teknik pengumpulan data. Perihal mengenai pendekatan penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif, menurut Sugiyono (2016) menyatakan, instrumen dari penelitian kualitatif adalah *human instrument* atau orang, agar dapat menjadi seorang instrument, peneliti perlu memiliki bekal wawasan serta teori yang luas untuk dapat menganalisis, memotret dan bertanya, serta mengintrepetasi objek yang diteliti menjadi lebih bermakna dan jelas.

3.2 Lokasi Penelitian

Alasan pemilihan lokasi di BMT UGT Kantor Cabang Pembantu Blimbing dikarenakan terdapat produk pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA), dalam produk tersebut sudah diberikan kepada para nasabah yang mayoritas berjualan sebagai pedagang kecil di pasar Blimbing. Terkait dengan tata letak BMT UGT Kantor Cabang Pembantu Blimbing berada di Jl. Borobudur No. 06 RT/RW 01/08 Kecamatan. Blimbing Kota. Malang.

3.3 Subyek Penelitian

Subyek penelitian disini adalah sumber data dimana peneliti dapat memperoleh data yang diperlukan dalam rangka penelitian. Dalam penelitian ini orang-orang yang menjadi sumber data disebut informan. Tidak semua orang dalam lembaga yang diteliti menjadi informan, sebab yang diteliti hanya informan ekspert (Sukmadinata, 2010: 285). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini, adalah *purposive sampling* melalui penentuan informan dengan pertimbangan tertentu.

Adapun subyek penelitian yang akan diambil sebagai sampel pada penelitian ini antara lain :

- a. M. Syafi'i, selaku Kepala Cabang Pembantu di BMT UGT Sidogiri KCP Blimbing.
- b. Faisol Rohman, selaku bagian *Account Officer* Analisis Pembiayaan (AOAP) di BMT UGT Sidogiri KCPBlimbing.
- c. Adzan Widyo Y, selaku bagian Kasir di BMT UGT Sidogiri KCP Blimbing.
- d. Hulaimi, selaku Nasabah Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) di BMT UGT Sidogiri KCP Blimbing.
- e. Faizah, selaku Nasabah Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) di BMT UGT Sidogiri KCP Blimbing.
- f. Zulaikhah, selaku Nasabah Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) di BMT UGT Sidogiri KCP Blimbing.

3.4 Data dan Jenis Data

Adapun dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan ada dua, yaitu data primer dan data sekunder, berikut penjelasan keduanya :

a. Data Primer

Menurut Sugiyono (2016) menyatakan, data primer didefinisikan sebagai sumber data yang langsung diperoleh kepada pengumpul data, dalam artian data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, yaitu beberapa orang yang terkait sebagai informan.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2016) menyatakan, data sekunder didefinisikan sebagai sumber data yang tidak langsung diperoleh kepada pengumpul data. Data diperoleh dengan cara mencatat atau membaca data yang ada, seperti dari referensi jurnal ilmiah atau penunjang lain yang dapat membantu penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam memperoleh keterangan-keterangan serta data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian :

a. Riset Lapangan

Penulis dalam penelitian ini melakukan riset langsung di perusahaan, untuk mendapatkan beberapa data yang dibutuhkan, dengan beberapa metode pengumpulan, sebagai berikut :

1. Wawancara

Memberikan daftar pertanyaan dan melakukan tanya jawab, dengan langsung kepada informan. Sehingga data yang diperoleh dapat membantu penulis dalam melakukan analisa.

2. Pengamatan

Pengamatan dilakukan secara langsung ke perusahaan, untuk mendapatkan informasi dan data perihal objek yang akan dibahas.

3. Dokumentasi

Mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti struktur organisasi atau dokumen pendukung lain.

b. Riset Kepustakaan

Dalam metode ini penulis mengadakan riset dalam rangka memperoleh aspek teoritis dengan cara mencatat, mengumpulkan dan membaca serta mempelajari buku-buku literatur, diktat, jurnal penelitian serta sumber lain yang terkait dengan masalah yang akan diteliti.

3.6 Pemeriksaan Keabsahan Data

Adapun dalam penelitian ini, uji kredibilitas data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu, maka dari itu teknik triangulasi diklasifikasikan menjadi tiga kategori, sebagai berikut :

a. Triangulasi Sumber

Digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

b. Triangulasi Teknik

Digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

c. Triangulasi Waktu

Digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan observasi, wawancara atau teknik lain dalam situasi atau waktu yang berbeda (Sugiyono, 2016).

3.7 Analisis Data

Perihal teknik analisis data dalam penelitian ini, menggunakan analisis deskriptif, seperti reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan verifikasi/ penarikan kesimpulan (*verification/conclusion drawing*) (Sugiyono, 2016:91). Adapun penjelasan lebih rinci mengenai teknik analisis deskriptif, meliputi :

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses berfikir sensitif yang memerlukan kedalaman dan keluasan serta kecerdasan yang berwawasan luas.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan proses mengumpulkan seluruh informasi yang disusun sehingga mampu memberikan kesimpulan dan pengembalian tindakan.

c. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan (*Verification/ Conclusion Drawing*)

Kesimpulan adalah hasil temuan baru yang sebelumnya pernah ada, temuan ini bisa berupa gambaran atau deskripsi dari suatu objek yang sebelumnya masih samar sehingga setelah diteliti memunculkan kejelasan yang berupa hubungan interaktif, hipotesis atau teori.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Profil Perusahaan

4.1.1.1 Sejarah Perusahaan

Sudah lima tahun berjalan Koperasi BMT UGT Sidogiri KCP Blimbing, berdiri sebagai lembaga keuangan mikro syariah. Seperti halnya usaha yang lain, tentu dalam tahapan pengenalan produk BMT itu sendiri, banyak menghadapi rintangan maupun cobaan yang senantiasa harus dilalui dengan rasa sabar. Lebih tepatnya BMT UGT Sidogiri KCP Blimbing didirikan pada tanggal 29 Juni 2014, bertepatan dengan 1 Romadhan 1.435 Hijriah, dengan beranggotakan 3 pegawai saat itu dan sekarang bertambah satu lagi menjadi empat orang pegawai di kantor.

Seiring berjalannya waktu masyarakat pun mulai mengenal dan memahami tentang BMT itu sendiri, memang tidak mudah mengenalkan produk BMT kepada khalayak umum, baik itu dari produk pembiayaan maupun tabungan. Akan tetapi dengan penuh rasa sabar dan ketelatenan dari para pegawai yang ada, BMT UGT Sidogiri KCP Blimbing saat ini mampu mendapatkan kurang lebih 1.000 nasabah, baik itu nasabah pembiayaan ataupun tabungan.

Karena memang letak kantor yang memang bisa dibilang lokasinya strategis, di Jalan Borobudur, Blimbing, Kota Malang. Maka fokus utama yang dijadikan sebagai target nasabah, oleh BMT UGT Sidogiri KCP Blimbing yaitu masyarakat pasar yang ada di pasar Blimbing baik itu penjual dan pembeli yang ada di sana, untuk tahun pertama operasional.

Dalam tahun kedua operasional, karena dirasa nasabah yang ada di pasar Blimbing sudah lumayan mencapai target, maka pihak kantor memiliki keinginan untuk memperluas jaringan nasabah lagi agar bertambah jumlah dari nasabah di BMT UGT Sidogiri KCP Blimbing. Maka hal yang dilakukan oleh pihak kantor, yaitu dengan membidik pasar Singosari sebagai tujuan target berikutnya.

Seperti halnya di pasar Blimbing, sama juga halnya perjuangan mendapatkan nasabah di pasar Singosari yang tentu harus penuh kesabaran dan ketelatenan dalam menarik hati masyarakat pasar Singosari, untuk mau menabungkan uangnya di BMT UGT Sidogiri KCP Blimbing. Tidak mudah, dalam mencari nasabah di pasar Singosari menurut pengakuan salah satu pegawai, yang mana dalam perjuangan mencari nasabah di pasar Singosari perlu waktu yang relatif lama, hingga mampu mendapatkan nasabah sebanyak sekarang ini.

Baik itu nasabah di pasar Singosari ataupun di pasar Blimbing, pihak BMT UGT Sidogiri KCP Blimbing merasakan kesulitan terbesar, dalam mendapatkan nasabah adalah banyaknya kompetitor yang sama-sama bergerak di bidang jasa keuangan, baik itu bank, koperasi, arisan, dan juga para rentenir

kaya yang memberikan hutangan kepada masyarakat pasar. Akan tetapi dengan penuh rasa kejujuran, dan penuh memberikan rasa kepercayaan kepada nasabah, setidaknya para rentenir dan bang titil semacamnya mulai berkurang, di kalangan masyarakat pasar baik di Singosari maupun Blimbing.

Selama 4 tahun berjalan ini BMT UGT Sidogiri KCP Blimbing dalam seharinya mampu mendapatkan omset kurang lebih sebesar Rp 15.000.000, baik itu perolehan setoran dari pasar Singosari maupun pasar Blimbing. Dari segi jumlah nasabah sendiri bisa dikatakan jumlah dari nasabah yang ada sampai saat ini terus bertambah, baik itu nasabah aktif maupun nasabah yang pasif. Tentu semua hal itu tidak terlepas dari peran dan kontribusi pegawai yang selalu senantiasa, berperan positif dalam membangun kinerja yang lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya.

Peran dari mulut ke mulut nasabah juga turut serta, berperan aktif dalam mendukung kinerja dari pihak BMT UGT Sidogiri KCP Blimbing, dimana hal itu dianggap oleh pegawai sebagai kunci keberhasilan dalam menarik hati nasabah baru, untuk itulah sampai saat ini BMT UGT Sidogiri KCP Blimbing masih dianggap baik di mata masyarakat pasar, baik itu di Blimbing maupun di pasar Singosari.

4.1.1.2 Visi dan Misi Perusahaan

Visi BMT UGT Sidogiri KCP Blimbing

- Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan Syari'ah Islam.
- Terwujudnya budaya *ta'awun* dalam kebaikan dan ketakwaan di bidang sosial ekonomi.

Misi BMT UGT Sidogiri KCP Blimbing

- Menerapkan dan memasyarakatkan Syariat Islam dalam aktifitas ekonomi.
- Menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah dibidang ekonomi adalah ADIL, MUDAH dan MASLAHAH.
- Meningkatkan kesejahteraan *Ummat* dan anggota.
- Melakukan aktifitas ekonomi dengan budaya STAF (*Shiddiq/Jujur, Tabligh/Komunikatif, Amanah/Dipercaya, Fatonah/Profesional*).

4.1.1.3 Struktur Organisasi



4.1.1.4 Budaya Kerja Perusahaan

- Setiap pegawai diwajibkan untuk memakai kopyah ataupun songkok disaat aktivitas kerja.
- Bersikap santun, ramah, dan tegas dikala melayani nasabah.
- Bekerja dengan jujur, dapat dipercaya, komunikatif, dan profesional dalam menjalankan tugas.
- Menghormati satu sama lain, anantara pimpinan dan bawahan.
- Menegakkan semangat etos kerja secara *Ukhuwah Islamiyah*.

4.1.1.5 Ruang Lingkup Usaha

I. PRODUK SIMPANAN

A. TABUNGAN UMUM SYARIAH

Tabungan umum syariah yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan anggota.

Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah* dengan *nisbah* 30% Anggota : 70% BMT

B. TABUNGAN HAJI

Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah haji.

Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah* dengan *nisbah* 50% Anggota : 50% BMT

C. TABUNGAN UMRAH

Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah umrah.

Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah* dengan *nisbah* 40% Anggota : 60% BMT

D. TABUNGAN HARI RAYA IDUL FITRI

Tabungan umum berjangka untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri.

Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah* dengan *nisbah* 40% Anggota : 60% BMT

E. TABUNGAN PENDIDIKAN

Tabungan umum berjangka yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa.

Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah* dengan *nisbah* 40% Anggota : 60% BMT

F. TABUNGAN KURBAN

Tabungan umum berjangka untuk membantu dan memudahkan anggota dalam merencanakan ibadah *Qurban* dan *Aqiqah*.

Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah* dengan *nisbah* 40% Anggota : 60% BMT

G. TABUNGAN TARBIYAH

Tabungan umum berjangka untuk keperluan pendidikan anak dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment*) dan dilengkapi dengan asuransi.

Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah* dengan *nisbah* 25% Anggota : 75% BMT

H. TABUNGAN BERJANGKA

Tabungan Berjangka yang setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu.

Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. dengan *nisbah* sebagai berikut :

- Jangka waktu 1 Bulan *Nisbah* 50% Anggota : 50% BMT
- Jangka waktu 3 Bulan *Nisbah* 52% Anggota : 48% BMT
- Jangka waktu 6 Bulan *Nisbah* 55% Anggota : 45% BMT
- Jangka waktu 9 Bulan *Nisbah* 57% Anggota : 43% BMT
- Jangka waktu 12 Bulan *Nisbah* 60% Anggota : 40% BMT
- Jangka waktu 24 Bulan *Nisbah* 70% Anggota : 30% BMT

I. Tabungan MDA Berjangka Plus

Tabungan berjangka khusus dengan manfaat asuransi santunan kesehatan secara gratis.

Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. dengan *nisbah* 50% Anggota : 50% BMT

II. PRODUK PEMBIAYAAN

A. UGT GES (Gadai Emas Syariah)

Adalah Fasilitas pembiayaan dengan agunan berupa emas, ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah.

Akad Pembiayaan :

- Akad yang digunakan adalah Akad *Rahn Bil Ujrah*

B. UGT MUB (Modal Usaha Barokah)

Adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil.

Akad Pembiayaan :

- Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis bagi hasil (*Mudharabah/Musyarakah*) atau jual beli (*Murabahah*).

C. UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan)

Adalah Fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota.

Akad Pembiayaan ;

- Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah*) atau berbasis sewa (*Ijarah & Kafalah*).

D. UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)

Adalah merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor.

Akad Pembiayaan :

- Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah*)

E. UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)

Adalah fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang elektronik.

Akad Pembiayaan:

- Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah*) atau akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*.

F. UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji)

UGT PKH adalah fasilitas pembiayaan konsumtif bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan kekurangan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kementerian Agama, untuk mendapatkan nomor seat porsi haji.

Akad Pembiayaan :

- Akad yang digunakan adalah akad *Kafalah bil Ujah* dan *Wakalah bil Ujah*.

G. UGT MJB (Multi Jasa Barokah)

UGT MJB adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa fixed asset atau kendaraan bermotor selama jasa dimaksud tidak bertentangan dengan undang-undang/hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan Syariah Islam.

Akad Pembiayaan :

- Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah*) atau akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*.

H. UGT MGB (Multi Griya Barokah)

UGT MGB adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (*konsumer*), baik baru maupun bekas, di lingkungan *developer* maupun *non developer*, atau membangun rumah atau renovasi rumah.

Akad Pembiayaan :

- Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah*, *Bai' Maushuf Fiddhimah* atau *Istishna'*) atau Multi Akad (*Murabahah* dan *Ijarah Paralel*).

I. UGT MPB (Modal Pertanian Barokah)

UGT MPB adalah fasilitas pembiayaan untuk modal usaha pertanian.

Akad Pembiayaan :

- Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah*) atau multi akad (*Murabahah* dan *Ijarah parallel* atau *Bai' al Wafa* dan *Ijarah*).

4.1.1.6 Ketentuan Penyaluran Pembiayaan

Adapun alur dari penyaluran pembiayaan di BMT UGT Sidogiri, dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 4.1

Proses Pembiayaan di BMT UGT Sidogiri



Sumber : Data diperoleh dari BMT UGT Kantor Cabang Blimbing tahun 2019

1. Alur Pertama

Ditujukan kepada pemohon atau calon debitur dengan pengarahan dari pihak BMT, yang mana calon debitur diharapkan dapat memenuhi persyaratan yang wajib dipenuhi sebagaimana yang tertera pada skema di atas, seperti persyaratan : Pengisian formulir, bukti jaminan, berkas-berkas seperti KK maupun KTP.

2. Alur Kedua

Ditujukan pada pihak pegawai BMT sendiri, khususnya bagian AOAP yang bertugas untuk melakukan survey kepada calon debitur. Setelah survei dilakukan dilanjutkan verifikasi berkas dan identitas data nasabah, kemudian pengesahan berkas oleh kepala cabang, berlanjut juga pada pengambilan keputusan.

3. Alur Ketiga


Dalam alur ini sering juga disebut sebagai rapat komite untuk memberikan informasi keputusan dari hasil survei AOAP, yang kemudian dimusyawarahkan oleh semua elemen kepegawaian yang ada di kantor BMT UGT kantor cabang Blimbing, dari hasil musyawarah tersebut nanti bisa diterbitkan sebuah persetujuan oleh pihak BMT.

4. Alur Keempat

Alur ini dilakukan setelah melewati tiga tahapan alur pembiayaan, maka pada tahapan akhir ini untuk pencairan pembiayaan diberikan kepada calon debitur, yang telah sah untuk menjadi debitur di BMT UGT kantor cabang Blimbing, dengan pengecualian tahapan akhir ini diperuntukkan untuk calon debitur yang sudah masuk kriteria kelayakan.

Kemudian untuk standar operasional prosedur (SOP) analisa pembiayaan, dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 4.2
SOP Analisa Pembiayaan



Sumber : Data diperoleh dari BMT UGT Kantor Cabang Blimbing tahun 2019

SOP di atas menunjukkan beberapa ketentuan yang perlu dilakukan oleh AO pada saat menganalisa pembiayaan, sehingga pembagian kerja untuk para pegawai di BMT UGT Sidogiri telah terstruktur, dan tentunya SOP tersebut juga sebagai pedoman bagi AO agar dalam menganalisa pembiayaan lebih berhati-hati dan mencermati setiap langkah yang akan diambil.

4.1.2 Analisis Data Terkait Penelitian

Tabel 4.1

Reduksi Data dengan Triangulasi Sumber

| Tema | Sub Tema | Sumber | Keterangan | Kesimpulan |
|-----------------------------------|---|--------------|---|--|
| Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan | Pengertian pembiayaan multiguna tanpa agunan | Informan I | Pembiayaan multiguna tanpa agunan itu sebuah produk pembiayaan yang prioritas penyalurannya tanpa perlu menyertakan jaminan. | Pembiayaan multiguna tanpa agunan, yaitu sebuah produk pembiayaan yang dikhususkan oleh BMT UGT Sidogiri untuk tidak mensyaratkan jaminan dalam penyalurannya. |
| | | Informan II | Pembiayaan multiguna tanpa agunan adalah pembiayaan yang tidak memerlukan jaminan apapun, baik barang atau surat-surat berharga seperti : BPKB atau juga Sertifikat. | |
| | | Informan III | Pembiayaan multiguna tanpa agunan, sebenarnya pembiayaan ini bermodalkan kepercayaan sehingga tidak sangkut pautnya dengan jaminan. | |
| | | Informan IV | Pembiayaan ini mudah dan tidak mensyaratkan jaminan apapun. | |
| | | Informan V | Fasilitas pembiayaan tanpa adanya syarat jaminan. | |
| | | Informan VI | Pembiayaan dengan tidak menyertakan jaminan seperti BPKB, Sertifikat. | |
| | Tujuan adanya pembiayaan multiguna tanpa agunan | Informan I | Selain ditujukan untuk meringankan kebutuhan permodalan para nasabah, pembiayaan multiguna tanpa agunan ini juga bertujuan untuk melawan rentenir yang berbasis pada praktek <i>riba`</i> . | Pembiayaan multiguna tanpa agunan, bertujuan untuk membantu dan memudahkan nasabah dalam akses permodalan, serta dari adanya |
| | | Informan II | Tujuannya tidak lain yah untuk membantu akses permodalan bagi nasabah dan mengurangi praktek- | |

| | | | | |
|--|--|--------------|--|---|
| | | | praktek <i>riba`</i> yang dilakukan oleh rentenir atau bank tetel. | pembiayaan ini BMT UGT Sidogiri telah berupaya |
| | | Informan III | Kalau tujuan dari pembiayaan multiguna tanpa agunan ini pastinya untuk mempermudah nasabah dalam hal permodalan, kemudian yah itu untuk mencegah mereka dari transaksi rentenir. | untuk mencegah terjadinya praktek ribawiyah yang dilakukan oleh rentenir. |
| | | Informan IV | Untuk memudahkan kepada nasabah dalam hal modal dan untuk menghindari praktek ribawiyah dari para rentenir. | |
| | | Informan V | Akses modal yang mudah, terus untuk tidak ngambil di rentenir kayak tetel itu | |
| | | Informan VI | Buat tambah modal, dan agar gak pinjam di bank tetel-tetel itu lah | |
| | Anggota yang diperbolehkan melakukan pembiayaan multiguna tanpa agunan | Informan I | Pastinya sih nasabah yang memiliki usaha khususnya di pasar, agar pembiayaan tersebut mampu dikelola secara produktif. | Pembiayaan multiguna tanpa agunan, kebanyakan penyalurannya diberikan |
| | | Informan II | Khususnya yah nasabah-nasabah yang ada di pasar, supaya pembiayaan yang diberikan kepada mereka menjadi lebih produktif untuk pengembangan usaha. | kepada nasabah di pasar yang orientasinya digunakan secara produktif atau |
| | | Informan III | Kepada nasabah yang orientasinya digunakan sebagai tambahan modal untuk usaha seperti jualan, kulakan atau dalam kata lain pembiayaan itu bisa digunakan secara produktif itu. | sebagai tambahan modal usaha. |

| | | | | |
|--|---|--------------|--|---|
| | | Informan IV | Anggota yang diutamakan penjual agar bisa dikelola secara produktif. | |
| | | Informan V | Nasabah yang berjualan di pasar biasanya yang diutamakan | |
| | | Informan VI | Penjual dan bisa mengelola pembiayaan tersebut dengan produktif. | |
| | Kriteria anggota yang diberikan pembiayaan multiguna tanpa agunan | Informan I | Kriteria tertentu dari penilaian kami yang paling menjadi pertimbangan yah itu kepemilikan toko atau tempat usaha juga alamat rumah yang pasti dengan didukung beberapa aspek lain seperti watak juga. | Lokasi rumah dan tempat usaha merupakan kriteria yang menjadi dasar penilaian UGT dalam menyalurkan pembiayaan multiguna tanpa agunan, dengan memperhatikan aspek karakter dari calon nasabah tersebut. |
| | | Informan II | Kalau dari kriteria itu yang penting itu nasabah punya tempat usaha untuk berjualan, kemudian alamat rumah terus itu ciri-ciri orangnya jujur atau tidak di kalangan penjual pasar. | |
| | | Informan III | Dilihat dulu sih kayak lokasi toko dan rumah sudah pasti atau belum, dan penilaian orang tersebut punya cacat atau cela dalam berinteraksi di masyarakat. | |
| | | Informan IV | Lokasi rumah dan toko harus jelas dan pasti | |
| | | Informan V | Dipastikan tempat usaha dan rumah jelas itu saja | |
| | | Informan VI | Toko, rumah itu harus punya paling tidak ada kepastian, kepemilikannya. | |
| | Syarat menjadi anggota pembiayaan multiguna tanpa agunan, | Informan I | Persyaratan identitas nasabah seperti foto copy KTP, Surat Nikah dan lain-lain lah, untuk minimal pembiayaan yah 250.000 dan maksimal | Persyaratan dalam pembiayaan multiguna tanpa agunan, meliputi KTP, |

| | | | | |
|--|---|--------------|--|--|
| | seperti minimal pembiayaan atau lama menjadi anggota | | 1.000.000, sebelum pengajuan pembiayaan agar menabung rutin selama 1 minggu | Surat Nikah buat identitas nasabah, terus pemberian pembiayaan minimal 250.000 dan maksimal 1.000.000 saja, biasanya nasabah baru diharuskan nabung dulu 1 minggu. |
| | | Informan II | Identitas pasti, seperti foto copy KTP dan data pendukung lainnya, dan pembiayaan ini maksimal 1.000.000 minimalnya 250.000, 1 minggu harus rutin menabung untuk mengikat kepercayaan saja. | |
| | | Informan III | KTP, Surat Nikah buat identitas nasabah, terus pemberian pembiayaan minimal 250.000 dan maksimal 1.000.000 saja, biasanya nasabah baru diharuskan nabung dulu 1 minggu. | |
| | | Informan IV | Kelengkapan data pribadi, kemudian nabung rutin selama satu minggu. | |
| | | Informan V | Persyaratan identitas, terus nabung rutin selama 1 minggu. | |
| | | Informan VI | Identitas nasabah dan rutin nabung seminggu gitu ja | |
| Mitigasi risiko pada pembiayaan multiguna tanpa agunan | Kendala atau Risiko yang muncul dalam pembiayaan multiguna tanpa agunan | Informan I | Risiko yang menjadi persoalan itu kalau nasabah mengalami kegagalan dalam usaha jualannya, ganti usaha di bidang lain, terus yah biasanya tiba-tiba menghilang gak ada kabar, bukan kabur sih, sakit atau meninggal. | Risiko yang muncul dalam pembiayaan multiguna tanpa agunan sangat kecil, dikarenakan maksimal pembiayaan |
| | | Informan II | Kalau risiko pembiayaan macet sih kecil, soalnya yah cuman 1.000.000, terus kita juga setiap hari mendatangi mereka, | yang diberikan hanya 1.000.000 saja, biasanya kendala itu |

| | | | | |
|--|--|--------------|--|---|
| | | | kendala sih yah kalau nasabah itu bangkrut atau jualannya gak laku gitu. | seperti Usaha bangkrut, pindah tempat, usahanya |
| | | Informan III | Kendalanya sih nasabah itu mampu atau tidak untuk mengelola usahanya dengan baik dalam kata lain yah jangan sampek bangkrut terus usahanya dipertahankan gak gonta-ganti. | ganti, nasabahnya sakit atau meninggal kemudian angsurannya kadang tidak tepat waktu. |
| | | Informan IV | Usaha ganti, bangkrut dan angsuran telat itu kendalanya nasabah. | |
| | | Informan V | Mengalami usaha yang gagal tidak berjalan lancar, terus terjadi angsuran telat | |
| | | Informan VI | Angsuran telat diakibatkan usaha itu gagal atau bangkrut, | |
| | Perihal untuk meminimalisir kemungkinan munculnya risiko pembiayaan multiguna tanpa agunan | Informan I | Untuk meminimalisir adanya risiko yang akan terjadi, dari kami menekankan pada analisa pembiayaan kepada calon nasabah tersebut lebih diperhatikan agar risiko terjadinya kecil. | |
| | | Informan II | Yah pada saat kami menganalisa pembiayaan itu, terus pada saat kami survei juga kita lihat kondisi rumah, toko, dan keluarga dari nasabah tersebut | |
| | | Informan III | Dari pusat memang agar risiko itu tidak terjadi, maka kami dituntut untuk lebih berhati-hati pada saat menganalisa pembiayaan pada nasabah. | |
| | | Informan IV | Pada saat analisa pembiayaan itu disurvei dulu supaya lebih berhati-hati dan benar | |

| | | | | |
|--|--|--------------|---|--|
| | | Informan V | Ada survey dulu dalam menganalisa pembiayaan | |
| | | Informan VI | Survey dulu pada saat analisa pembiayaan secara hati-hati. | |
| | Manajemen risiko pada produk pembiayaan multiguna tanpa agunan | Informan I | Memilih dengan tidak sembarangan orang untuk diberikan pembiayaan multiguna tanpa agunan ini, maksudnya itu kriteria nasabah yang punya disiplin dalam menabung, kemudian kontrol dari AO apabila sudah terealisasi, seandainya ada angsuran telat itu ada pendampingan sampek lunas, dan terakhir apabila orang itu tidak bagus dalam pembayaran baik macet atau kurang lancar, maka otomatis untuk pengajuan berikutnya tidak diterima. | Manajemen risiko yang diterapkan untuk pembiayaan multiguna tanpa agunan, pertama identifikasi calon nasabah dalam aspek rutinitas menabung, kontrol setiap hari dari AO untuk pembayaran angsuran |
| | | Informan II | Pertama itu melihat kriteria nasabah yang mengajukan seperti apa keseharian menabungnya rutin tidaknya, setelah itu apabila sudah di acc kita kontrol setiap hari, terus kita dampingi apabila ada kendala yang dialami oleh nasabah, jika nasabah itu rutin atau lancar dalam melunasi angsuran, tentunya fasilitas ini akan diberikan lagi. | dengan cara menabung, diadakan pendampingan bagi nasabah yang mengalami pembayaran angsuran macet atau kurang lancar, penilaian pembayaran angsuran ini |
| | | Informan III | Identifikasi nasabah dulu dari aspek rutinitas menabungnya, terus jika sudah dicairkan dikontrol setiap hari dengan mendatanginya, jika ada angsuran telat atau macet kita dampingi dulu sampek lunas, seandainya nasabah | baik macet atau tidaknya menentukan pemberian fasilitas pembiayaan multiguna tanpa agunan pada |

| | | | | |
|--|--|--------------|--|--|
| | | | tersebut mengalami pembiayaan macet atau kurang lancar dipastikan pada pengajuan berikutnya tidak akan diberikan lagi fasilitas pembiayaan multiguna tanpa agunan. | pengajuan berikutnya bisa jadi tidak diberikan fasilitas pembiayaan lagi jika pernah |
| | | Informan IV | Kontrolnya yah itu nabung setiap hari sampek lunas | mengalami pembayaran angsuran kurang lancar atau macet, begitupun sebaliknya. |
| | | Informan V | Setelah pencairan kontrol diadakan setiap hari dengan menagih tabungan itu ke pasar dari pihak UGT Sidogiri. | |
| | | Informan VI | Setahu saya dikontrol dengan didatangi nagih tabungan setiap hari diusahakan angsuran tiap bulannya bisa tercukupi. | |
| | Tindakan apabila ada anggota yang bermasalah dalam hal pembiayaan multiguna tanpa agunan | Informan I | Dilihat masalahnya dulu, kita tanyakan pada mereka penyebab masalahnya itu apa, terus nanti fungsinya kita mendampingi itu adalah untuk memberikan solusi jalan keluar bagi mereka, jika memang persoalannya bisa diselesaikan dengan kekeluargaan tentu kami akan menanggapi respon dari nasabah tersebut dengan baik pula. | Fungsi adanya pendampingan bagi nasabah yang bermasalah merupakan sebuah tindakan yang ditujukan untuk mencari solusi bersama dengan cara kekeluargaan tanpa harus ada |
| | | Informan II | Kita dampingi dulu dengan memberikan solusi kepada mereka, misalkan hal itu bisa diselesaikan dengan jalan damai maka itu lebih baik. | Sikap saling bermusuhan. |
| | | Informan III | Adanya pendampingan tersebut menghasilkan solusi dan jalan keluar bagi kedua pihak mas, baik UGT dan nasabah | |
| | | Informan IV | Pendampingan itu kayaknya sampai lunas | |

| | | | | |
|--|--|-------------|--|--|
| | | Informan V | Biasanya didampingi agar bisa menemukan solusi terbaik | |
| | | Informan VI | Pendampingan kalau memang ada angsuran macet itu | |

Sumber Data : Diolah Peneliti, 2019.

4.1.2.1 Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan

Pembiayaan multiguna tanpa agunan merupakan produk pembiayaan, yang dikhususkan kepada nasabah tanpa mensyaratkan jaminan. Berdasarkan wawancara penelitian dengan Bapak Imam Syafi'i selaku Kepala Cabang Pembantu BMT UGT Sidogiri KCP Blimbing pada tanggal 3 Juli 2019 jam 14:22 mengatakan :

“Pembiayaan multiguna tanpa agunan itu sebuah produk pembiayaan yang prioritas penyalurannya tanpa perlu menyertakan jaminan”.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Ibu Faizah yang pada saat wawancara tertanggal 15 September pukul 08:45 menyatakan :

“Fasilitas pembiayaan tanpa adanya syarat jaminan”.

Tanpa adanya agunan yang dimaksud dari pembiayaan ini yaitu nasabah tidak perlu untuk menyerahkan aset jaminan seperti surat BPKB atau sertifikat tanah kepada pihak BMT UGT Sidogiri, hal itu membuat nasabah lebih mudah mendapatkan modal untuk tambahan usaha. Menurut hasil wawancara penelitian dengan Bapak Adzan Widyo selaku Kasir di BMT UGT Sidogiri KCP Blimbing pada tanggal 3 Juli 2019 jam 14:41 menjelaskan :

“Kalau tujuan dari pembiayaan multiguna tanpa agunan ini pastinya untuk mempermudah nasabah dalam hal permodalan, kemudian yah itu untuk mencegah mereka dari transaksi rentenir”.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Ibu Zulaikhah yang pada saat wawancara tertanggal 15 September pukul 09:10 menyatakan :

“Untuk meemudahkan kepada nasabah dalam hal modal dan untuk menghindari praktek ribawiyah dari para rentenir”.

Adapun tujuan lain yang ingin dicapai oleh pihak BMT UGT Sidogiri selain memberikan kemudahan kepada nasabah melalui pembiayaan multiguna tanpa agunan ini, BMT UGT Sidogiri juga berusaha untuk mengurangi praktek-praktek ribawiyah yang ada di pasar dari pinjaman-pinjaman yang diberikan para rentenir. Untuk itu lah BMT UGT Sidogiri menyediakan pembiayaan yang bisa meringankan nasabah, dari sisi akses pembiayaan dalam memenuhi aspek permodalan, sehingga salah satu dari misi BMT UGT Sidogiri bisa terealisasi dengan cara menerapkan Syariat Islam dalam aktivitas ekonomi, dan hal tersebut memang sudah menjadi landasan dalam bekerja.

Penyaluran pembiayaan multiguna tanpa agunan diutamakan diberikan kepada para pelaku usaha, agar modal yang didapatkan dari pembiayaan tersebut bisa dikelola secara produktif. Hal ini senada dengan hasil wawancara penelitian dengan Bapak Faisol selaku *Account Officer* Analisis Pembiayaan di BMT UGT Sidogiri KCP Blimbing pada tanggal 3 Juli 2019 jam 14:00 menyatakan :

“Khususnya yah nasabah-nasabah yang ada di pasar, supaya pembiayaan yang diberikan kepada mereka menjadi lebih produktif untuk pengembangan usaha”.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak Hulaimi yang pada saat wawancara tertanggal 15 September pukul 08:15 menyatakan :

“Anggota yang diutamakan penjual agar bisa dikelola secara produktif”.

Biasanya nasabah yang diberikan fasilitas pembiayaan multiguna tanpa agunan ini memiliki kriteria-kriteria yang menjadi penilaian pihak BMT UGT Sidogiri, seperti hasil wawancara penelitian dengan Bapak Adzan selaku Kasir di BMT UGT Sidogiri KCP Blimbing pada tanggal 3 Juli 2019 jam 14:41 menjelaskan :

“Kepada nasabah yang orientasinya digunakan sebagai tambahan modal untuk usaha seperti jualan, kulakan atau dalam kata lain pembiayaan itu bisa digunakan secara produktif itu”.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Ibu Zulaikhah yang pada saat wawancara tertanggal 15 September pukul 09:10 menyatakan :

“Toko, rumah itu harus punya paling tidak ada kepastian, kepemilikannya’.

Menilai kriteria nasabah yang dikhususkan mendapatkan fasilitas pembiayaan multiguna tanpa agunan, BMT UGT Sidogiri menekankan bahwa nasabah tersebut harus memiliki lokasi rumah dan tempat usaha yang pasti, dengan memperhatikan aspek karakter dari calon nasabah pembiayaan tersebut di kalangan masyarakat, diharapkan dari adanya kriteria tersebut bisa menjadi acuan dalam menilai kelayakan calon debitur yang akan diberikan fasilitas pembiayaan multiguna tanpa agunan, dan hal tersebut dirasa bisa membantu pihak AO dalam memberikan keputusan layak atau tidaknya.

Perihal untuk pengajuan persyaratan pembiayaan multiguna tanpa agunan, BMT UGT Sidogiri hanya meminta kelengkapan data identitas pribadi nasabah serta fasilitas pembiayaan ini tidak terlalu besar maksimal Rp 1.000.000,00 seperti yang disampaikan oleh Bapak Imam Syafi'i selaku Kepala Cabang Pembantu BMT UGT Sidogiri Blimbing pada tanggal 3 Juli 2019 jam 14:22 mengatakan :

“Persyaratan identitas nasabah seperti foto copy KTP, Surat Nikah dan lain-lain lah, untuk minimal pembiayaan yah 250.000 dan maksimal 1.000.000, sebelum pengajuan pembiayaan agar menabung rutin selama 1 minggu”.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak Hulaimi yang pada saat wawancara tertanggal 15 September pukul 08:15 menyatakan :

“Kelengkapan data pribadi, kemudian nabung rutin selam satu minggu”.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa dalam penyaluran pembiayaan mutiguna tanpa agunan memiliki persyaratan lain, selain hanya kelengkapan data pribadi nasabah juga dituntut untuk menabung rutin selama 1 minggu, sebagai syarat untuk mengikat nasabah tersebut menjadi anggota baru yang ingin mendapatkan fasilitas pembiayaan multiguna tanpa agunan.

Di sisi lain pembiayaan ini diberikan minimal Rp 250.000,00 dan maksimal Rp 1.000.000,00 kepada nasabah. Plafon maksimal pembiayaan Rp 1.000.000,00 itulah yang memberanikan BMT UGT Sidogiri menyalurkan dananya kepada nasabah, dan tentunya diharapkan dari adanya peluang fasilitas pembiayaan tersebut bisa dimanfaatkan oleh nasabah, dengan beberapa pertimbangan seperti beberapa penuturan informan di atas.

4.1.2.2 Penerapan Mitigasi Risiko

Adapun risiko yang muncul dalam pembiayaan multiguna tanpa agunan, jika dilihat dari besaran maksimal pembiayaan yang diberikan hanya Rp 1.000.000,00 maka risiko yang terjadi bisa diprediksi sangat kecil. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara penelitian dengan Bapak Faisol selaku *Account Officer* Analisis Pembiayaan di BMT UGT Sidogiri KCP Blimbing pada tanggal 3 Juli 2019 jam 14:00 menyatakan :

“Kalau risiko pembiayaan macet sih kecil, soalnya yah cuman 1.000.000, terus kita juga setiap hari mendatangi mereka, kendala sih yah kalau nasabah itu bangkrut atau jualannya gak laku gitu”.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak Hulaimi yang pada saat wawancara tertanggal 15 September pukul 08:15 menyatakan :

“Usaha ganti, bangkrut dan angsuran telat itu kendalanya nasabah”.

Dalam hal untuk meminimalisir adanya kemungkinan munculnya risiko pembiayaan multiguna tanpa agunan, prinsip kehati-hatian ditekankan pada saat *Account Officer* (AO) menganalisa pembiayaan kepada calon nasabah, sehingga risiko-risiko yang dikhawatirkan terjadi bisa diminimalisir. Menurut hasil wawancara penelitian dengan Bapak Adzan Widyo selaku Kasir, di BMT UGT Sidogiri KCP Blimbing pada tanggal 3 Juli 2019 jam 14:41 menjelaskan :

“Dari pusat memang agar risiko itu tidak terjadi, maka kami dituntut untuk lebih berhati-hati pada saat menganalisa pembiayaan pada nasabah”.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Ibu Zulaikhah yang pada saat wawancara tertanggal 15 September pukul 09:10 menyatakan :

“Survey dulu pada saat analisa pembiayaan secara hati-hati”.

Penjelasan dari kedua informan ini, menjadi titik temu yang mana untuk meminimalisir adanya risiko dilakukan analisa pembiayaan dengan prinsip kehati-hatian pada saat AO melakukan survey kepada calon anggota yang akan difasilitasi pembiayaan multiguna tanpa agunan.

Perlu adanya manajemen risiko yang efektif untuk menghadapi adanya risiko-risiko yang terjadi, baik mulai dari pengajuan nasabah sampai nasabah melakukan pelunasan Seperti hasil wawancara penelitian dengan Bapak Faisol

Rohman selaku *Account Officer* Analisis Pembiayaan di BMT UGT Sidogiri KCP

Blimbing pada tanggal 3 Juli 2019 jam 13:40 menjelaskan :

“Pertama itu melihat kriteria nasabah yang mengajukan seperti apa keseharian menabungnya rutin tidaknya, setelah itu apabila sudah di`acc kita kontrol setiap hari, terus kita dampingi apabila ada kendala yang dialami oleh nasabah, jika nasabah itu rutin atau lancar dalam melunasi angsuran, tentunya fasilitas ini akan diberikan lagi”.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Ibu Faizah yang pada saat wawancara tertanggal 15 September pukul 08:45 menyatakan :

“Setelah pencairan kontrol diadakan setiap hari dengan menagih tabungan itu ke pasar dari pihak UGT Sidogiri”.

Apabila terjadi atau ada nasabah yang bermasalah baik itu pembiayaan macet atau nasabah tersebut mengalami kebangkrutan usaha, maka BMT UGT Sidogiri KCP Blimbing, mengambil langkah yang bisa menyelesaikan persoalan dengan memeberikan solusi bagi nasabah tersebut, dengan harapan masalah tersebut bisa diselesaikan secara baik-baik dan diusahakan tidak menggunakan cara-cara kekerasan seperti penyitaan aset atau barang dagang yang ada.

Menurut hasil wawancara penelitian dengan Bapak Imam Syafi'i selaku Kepala Cabang Pembantu BMT UGT Sidogiri KCP Blimbing pada tanggal 3 Juli 2019 jam 14:22 menjelaskan :

“Dilihat masalahnya dulu, kita tanyakan pada mereka penyebab masalahnya itu apa, terus nanti fungsinya kita mendampingi itu adalah untuk memberikan solusi jalan keluar bagi mereka, jika memang persoalannya bisa diselesaikan dengan kekeluargaan tentu kami akan menanggapi respon dari nasabah tersebut dengan baik pula”.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Ibu Zulaikhah yang pada saat wawancara tertanggal 15 September pukul 09:10 menyatakan :

“Pendampingan kalau memang ada angsuran macet itu”.

Dari beberapa penjelasan informan di atas, dapat diketahui bahwa tindakan yang diambil oleh pihak BMT UGT Sidogiri KCP Blimbing apabila terdapat nasabah pembiayaan multiguna tanpa agunan yang mengalami masalah ternyata dilakukan pendampingan dari AO kepada nasabah, kemudian dari pendampingan itu dicarikan solusi jalan keluar untuk bisa terselesaikan masalah tersebut, yang mana solusi tersebut diharapkan mampu melunasi sisa angsuran yang belum terpenuhi dari nasabah itu sendiri.

4.2 Pembahasan

Pembiayaan multiguna tanpa agunan ini bagi BMT UGT Sidogiri menjadi bagian untuk mengurangi praktek *riba`* dari para rentenir di pasar, sehingga secara tidak langsung BMT UGT Sidogiri melalui pembiayaan multiguna tanpa agunan berperan memperkenalkan ekonomi syariah yang sangat menjunjung tinggi prinsip keadilan sebagai landasan untuk meraih konsep *falah* dan *maslahah* bagi kesejahteraan hidup bermasyarakat, dan hal seperti ini juga yang membuat para pelaku usaha merasa optimis dalam menjalankan bisnisnya.

4.2.1 Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 26 yang berbunyi: *“Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas.* Pengertian pembiayaan tanpa agunan adalah pembiayaan yang tidak mengharuskan nasabah memberikan jaminan tambahan (agunan) terhadap pihak

lembaga keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap pembiayaan tersebut yang bertujuan untuk berbagai keperluan, yaitu modal kerja dan kebutuhan lainnya. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu Wulandary (2018) yang menyatakan, pembiayaan tanpa agunan tidak memerlukan adanya jaminan dari pihak nasabah, untuk digunakan sebagai modal usaha nasabah dengan modal memberikan amanah kepercayaan.

Sama halnya dengan penjelasan yang disampaikan oleh seluruh informan di BMT UGT Sidogiri KCP Blimbing, secara umum pernyataan yang disampaikan mencakup pengertian pembiayaan multiguna tanpa agunan adalah sebuah produk pembiayaan yang dikhususkan oleh BMT UGT Sidogiri untuk tidak mensyaratkan jaminan dalam proses penyalurannya. Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 23 ayat 2 disebutkan bahwa *“Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas”*.

4.2.2 Penerapan Mitigasi Risiko

Dalam bukunya Ferry (2008) menyatakan, mitigasi risiko memiliki pengertian yaitu menerima risiko pada tingkat tertentu dengan melakukan tindakan seperti meningkatkan kualitas proses, kontrol, serta aturan yang jelas dalam melaksanakan kegiatan atas risiko tersebut. Peran AO sangatlah berperan untuk menerapkan mitigasi risiko pada pembiayaan multiguna tanpa agunan, mulai dari saat AO memproses analisa pembiayaan pada calon nasabah, kemudian

melakukan kontrol kepada para nasabah yang sudah terealisasi mendapatkan fasilitas pembiayaan tersebut, dengan upaya pendampingan bagi nasabah yang mengalami permasalahan angsuran, dan SOP sebagai pedoman jalannya operasional di BMT UGT Sidogiri.

Menurut standar manajemen risiko ISO 31000:2009 dan COSO Integrated Framework 2004 menyebutkan, salah satu strategi mitigasi risiko yaitu *Reduce* (kurangi), merupakan suatu solusi yang digunakan untuk mencegah risiko baik yang terjadi maupun yang sudah terjadi, seperti penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP). Adanya SOP diharapkan mampu mengurangi terjadinya risiko yang ditimbulkan oleh penyaluran pembiayaan, baik itu risiko internal dan risiko eksternal.

SOP penyaluran pembiayaan di BMT UGT Sidogiri KCP Blimbing mengacu pada prosedural yang sudah ditetapkan oleh BMT UGT Sidogiri pusat, dengan putusan bersama dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT), pengawasan dalam hal penerapan SOP ini dilakukan oleh para pihak kepegawaian pusat yang biasanya dilakukan setiap 6 bulan sekali, untuk memastikan bahwa penerapan SOP tersebut telah sesuai dengan pelaksanaan yang diinstruksikan oleh pihak BMT UGT Sidogiri pusat.

Kemudian teori dari (Rustam, 2013) menyatakan, bahwa mitigasi risiko pembiayaan merupakan beberapa teknik pengelolaan risiko pembiayaan yang bertujuan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kerugian. Analisis pembiayaan adalah salah satu teknik mitigasi pembiayaan, yang mana hal tersebut

digunakan oleh BMT UGT Sidogiri KCP Blimbing dalam penyaluran pembiayaan multiguna tanpa agunan.

Dalam Surat Edaran OJK No. 10/SEOJK.05/2016 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan *Non-bank*, dari tiga alternatif cara mitigasi risiko pembiayaan. Salah satu yang diterapkan di BMT UGT Sidogiri KCP Blimbing pada penyaluran pembiayaan multiguna tanpa agunan (MTA) yakni, melakukan pembebanan jaminan fidusia atas barang yang dibiayai atau barang yang menjadi agunan dari kegiatan pembiayaan.

Pengertian dari melakukan pembebanan jaminan fidusia atas barang yang dibiayai atau barang yang menjadi agunan dari kegiatan pembiayaan, disini memiliki pengertian yang dimaksudkan yaitu dalam produk penyaluran pembiayaan kepada nasabah, lembaga keuangan biasanya akan mengikat barang yang diperjualbelikan sebagai agunan untuk menjamin agar nasabah tersebut dapat melunasi piutang atau tagihan dari total pembiayaan tersebut, dan untuk itulah lembaga keuangan menjadikan barang dagangan sebagai agunan pokok.

Berdasarkan penelitian terdahulu Nirwantoro (2018) menyatakan, Mitigasi risiko yang dilakukan BRISyariah dalam mengelola risiko pembiayaan tanpa agunan adalah dengan cara bekerja sama dengan pihak penjamin atau asuransi dengan cara membagi risiko yang ada kepada pihak asuransi atau penjamin. Hal ini memiliki kesamaan dengan mitigasi risiko pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh pihak BMT UGT Sidogiri yaitu membagi risiko dengan pihak nasabah yang mana aset penjualan nasabah menjadi jaminan dalam hal agunan dengan syarat dagangan tersebut dikelola secara produktif .

4.2.3 Integrasi Keislaman

Dalam bukunya *Tafsir al-Azhar*, Islam menghendaki umatnya untuk menanggulangi risiko dan menganjurkan untuk melakukan perencanaan agar lebih baik di masa depan (Hamka, 1991). Seperti disebutkan pada potongan ayat 18 surat *al-Hasyr* dan surat *al-luqman* ayat 34, yang berbunyi :

...وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ...

Artinya : ...dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat)...

...وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّا ذَا تَكْسِبُ غَدًا...

Artinya : ...dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok..

Kedua ayat tersebut adalah landasan dalam mengintropeksi diri seorang hamba, atas semua perbuatan yang telah dilakukan. Sama halnya dengan suatu risiko, perlu adanya antisipasi dalam menghadapinya, agar dampak dari risiko tersebut tidak terlalu menimbulkan kerugian besar, perlu dipikirkan terlebih dahulu perencanaan, pengorganisasian, mengarahkan, dan melakukan pengawasan.

Sama halnya dengan penyaluran pembiayaan multiguna tanpa agunan di BMT UGT Sidogiri, adanya penerapan SOP untuk memitigasi terjadinya risiko dalam hal penyaluran pembiayaan kepada nasabah, merupakan bentuk dari prinsip kehati-hatian dan intropeksi diri agar dana yang diberikan kepada nasabah tersebut, bisa digunakan secara produktif serta mampu melunasi total pembiayaan yang diajukan.

Menghindari sesuatu yang dianggap tidak bermanfaat juga bagian strategi mitigasi risiko, seperti Rasulullah SAW bersabda :

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَنْفَعِي

Artinya : “Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya” (H.R. Tirmidzi) .

Hadits di atas menganjurkan umatnya untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, supaya menjalani kehidupan ini manusia tidak terjerumus dalam lubang kesesatan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan :

1. Pembiayaan multiguna tanpa agunan merupakan fasilitas pembiayaan yang tidak menyertakan jaminan, yang bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada nasabah dalam hal permodalan sehingga, dalam hal ini BMT UGT Sidogiri KCP Blimbing juga berperan dalam mengatasi praktek ribawiyah, fasilitas pembiayaan ini diperuntukkan kepada nasabah-nasabah yang ada di pasar, agar pembiayaan tersebut bisa dikelola secara produktif untuk pengembangan usaha. Kriteria nasabah pembiayaan ini, kejelasan alamat toko dan rumah harus pasti, kemudian penilaian orang tersebut punya cacat atau tidak di masyarakat, persyaratan dari pembiayaan multiguna tanpa agunan meliputi, identitas nasabah seperti foto copy KTP, foto copy Ijazah, foto copy Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan lain-lain, kemudian untuk minimal pembiayaan 250.000 dan maksimal 1.000.000, sebelum pengajuan nasabah diharuskan menabung rutin selama satu minggu.

2. Pembiayaan multiguna tanpa agunan, dalam hal risiko pembiayaan macet itu skalanya kecil, soalnya tenor pemeberian pembiayaan maksimal hanya 1.000.000, kemudian kesehariannya nasabah itu didatangi untuk kendala dari pembiayaan ini seperti, nasabah mengalami kebangkrutan atau bisa jualannya tidak laku. Dalam mitigasi risiko pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh pihak BMT UGT Sidogiri, yaitu membagi risiko dengan pihak nasabah yang mana aset penjualan nasabah menjadi jaminan dalam hal agunan dengan syarat dagangan tersebut dikelola secara produktif Upaya BMT UGT Sidogiri KCP Blimbing apabila terjadi pembiayaan bermasalah dalam hal pembiayaan multiguna tanpa agunan, yaitu dengan cara pendampingan untuk memberikan solusi jalan keluar bagi nasabah.

5.2 Saran

1. BMT UGT Sidogiri KCP Blimbing

Untuk kedepannya diharapkan BMT UGT Sidogiri KCP Blimbing, mampu mengelola risiko yang lebih baik lagi, sehingga dari kemungkinan timbulnya risiko tersebut, dapat dikendalikan dengan beberapa alternatif strategi mitigasi yang telah terbukti, mampu menjadi pilihan strategi yang efektif.

2. Peneliti Selanjutnya

Peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya, supaya menambah referensi baru yang berkaitan dengan teori mitigasi risiko, khususnya dalam hal risiko yang dialami lembaga keuangan, baik konvensional maupun syariah. Kemudian saran yang selanjutnya dari peneliti, diharapkan agar penelitian selanjutnya tidak berlanjut di lembaga keuangan syariah yang berbasis BMT atau Koperasi, lebih-lebih tidak melulu penelitian di BMT UGT Sidogiri, akan lebih baik lagi jika penelitian berikutnya di lembaga keuangan syariah yang lebih besar dan bonafit seperti beberapa Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur`an al-Karim dan terjemahan.

Arikunto, Suharsimi. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta

Bank Indonesia. (1991). *Surat Keputusan Dieksi No. 23/69/ Mengenai Jaminan Pemberian Kredit, Pasal 1 Butir B*. Diperoleh tanggal 24 Februari 2019. [http:// www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

BMT UGT Sidogiri. (2019). *Jumlah Keseluruhan Kator Pelayanan*. Pasuruan. Diperoleh tanggal 17 April 2019 dari <http://www.bmt.ugt.sidogiri.co.id>

Committee of Sponsoring Organization (COSO) of The Treadway Commisison. (2013). *Internal Control – Intergrated Framework: Executive Summary*. COSO. Maret 2019

Fahmi, Irham. (2010). *Manajemen Risiko*. Bandung: Alfabeta

Fanta, Ashenafi Beyene. (2016). *Complementary Between Realtionship Lending and Collateral in SME Access to Bank Credit: Evidence From Ethiopia*. Volume 3. 1-11. Diperoleh tanggal 8 Maret 2019. <http://www.tandfonline.com/1759-/loi/wjab20>

Febianto, Irwan. (2008). *Risk Mangement In Mudharabah and Musyarakah Financing Of Islamic Banks*. Volume 2. 1-30. Diperoleh tanggal 8 Maret 2019 <http://www.emeraldinsight.com/2016-2017.htm>

Firdaus, Zidni Ardhiana. (2018). **Mitigasi Risiko Pembiayaan di Lembaga Keuangan Mikro Islam**, *Tesis* (dipublikasikan), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UNAIR, Surabaya

Hamka, Buya.(1991). *Tafsir al-Azhar*. Jakarta: Gema Isani Produk

Hulam, Taufiqul. (2010). *Jaminan dalam Transaksi Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah*. *Jurnal Mimbar Hukum*. Volume 3 (3): 8-16

Idroes, Ferry N. (2008). *Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta: Rajawali Press

Ikatan Bankir Indonesia. (2014). *Memahami Bismis Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia

International Organization for Standarization. (2012). *Quality Management Priciples*. ISO. Maret 2019

Kasidi. (2010). *Manajemen Risiko*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia

Levy, Aprina. (2018). **Pembiayaan Tanpa Agunan Perspektif Hukum Islam**, *Tesis* (dipublikasikan), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN, Surabaya

Love, Inessa., Soledad, Maria., Pera, Martinez., Singh, Sandeep., (2015). *Collateral Registries for Movable Assets: Does Their Introductions Spur Firms` Acces to Bank Financing ?*. Volume 10. 43-80. Diperoleh tanggal 8 Maret 2019 <http://www.emeraldinsight.com/1069-0213.htm>

Mokni, Rim Ben Selma., Echchabi, Abdelghani., Azousi Dhekra., Rachdi Houssem. (2016). *Risk Management Tools Practiced In Islamic Banks: EvidenceIn MENA Region*. Volume 5. 77-97. Diperoleh tanggal 8 Maret 2019. <http://www.emeraldinsight.com/1759-0817.htm>

Mutmainah, Wijayanti. (2012). *Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. Diponegoro Journal Of Accounting Volume 1 Nomor 2. Universitas Diponegro. Semarang

Nirwantoro, Anandito. (2018). **Mitigasi Risiko Pembiayaan Tanpa Agunan Pada Produk Mikro IB Dalam Perpektif Ekonomi Islam (Studi PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta)**, *Skripsi* (dipublikasikan), Fakultas Ilmu Agama Islam UII, Yogyakarta

Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Surat Edaran No. 10/SEOJK.05/2016 Tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-bank. Diperoleh tanggal 20 April 2019. <http://www.ojk.go.id>

Prokowski, Lukas. (2016). *Bank`s Perpesctive on Regulatory-Driven Changes to Collateral Management*. Volume 22. 128-146. Diperoleh tanggal 8 Maret 2019 <http://www.emeraldinsight.com/1358-1988.htm>

Pusat Inkubasi Usaha Kecil. (2015). *Jumlah BMT di Indonesia*. Jakarta. Diperoleh tanggal 4 Maret 2019 dari <http://www.pinbuk.id/publikasi>

Rustam, Bambang Rianto. (2013). *Manajemen Risiko Prinsip, Penerapan, dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat

Soemitra, Andri. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Pranada Media Grup


Sugiyono. (2016). *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Alfabet

Tim FE UIN MALIKI. (2017). *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Malang.

Tsania, Azizah. (2017). Penerapan Mitigasi Risiko Pembiayaan terhadap Margin Keuntungan Pembiayaan Murabahah. Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah, 182-188

Wahyudi, Imam dkk. (2013). *Manajemen Risiko Bank Islam*. Jakarta : Salemba Empat

Wijaya, Rere. (2018). **Analisis Implementasi Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Murabahah di KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo**, *Skripsi* (dipublikasikan), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN, Surabaya





LAMPIRAN-LAMPIRAN


Lampiran I

BIODATA PENELITIAN

M. KHOLILUR ROHMAN
082264076515

DATA PRIBADI

Nama : M. Kholilur Rohman
Tempat dan Tanggal Lahir : Pasuruan, 23 Juni 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Desa. Pasrepan RT.21 RW.08
Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan
E-mail : krohman566@gmail.com
Nomor Handphone : 082-264-076-515
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Tinggi/Berat Badan : 165 cm / 67 kg
Kewarganegaraan : Indonesia

**RIWAYAT PENDIDIKAN****Formal**

2003 – 2009 : SDN PASREPAN 01
2009 – 2012 : SMPN 01 GONDANGWETAN
2012 – 2015 : SMA ISLAM AL-MA`ARIF SINGOSARI
2015 – 2019 : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG PROGRAM STUDI PERBANKAN
SYARIAH S-1

Non Formal

2006 – 2012 : MADRASAH HIDAYATUN NASYITIN PASREPAN
2012 – 2015 : PPQ NURUL HUDA (eN-Ha) SINGOSARI MALANG
2015 – 2016 : PPBA (UIN MALIKI MALANG)
2016 – 2017 : PPBI (UIN MALIKI MALANG)

PENGALAMAN ORGANISASI

- Anggota FoSSEI (Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam) Tahun 2016.
- Anggota KSEI SESCOM UIN MALIKI MALANG Tahun 2016.
- Anggota Suporter Aremania Chapter Maliki Malang Tahun 2016.

Lampiran II

DATA HASIL WAWANCARA

INFORMAN I

Narasumber : Bapak M. Syafi'i
 Jabatan : Kepala BMT UGT Sidogiri KCP Blimbing
 Tanggal dan Waktu : 3 Juli 2019, Pukul 14:20
 Tempat : Kantor BMT UGT Sidogiri KCP Blimbing

| | |
|------------|--|
| Peneliti : | Apakah yang dimaksud dengan pembiayaan multiguna tanpa agunan ? |
| Syafi'i : | Pembiayaan multiguna tanpa agunan itu sebuah produk pembiayaan yang prioritas penyalurannya tanpa perlu menyertakan jaminan. |
| Peneliti : | Apa tujuan dari adanya praktek pembiayaan multiguna tanpa agunan ? |
| Syafi'i : | Selain ditujukan untuk meringankan kebutuhan permodalan para nasabah, pembiayaan multiguna tanpa agunan ini juga bertujuan untuk melawan rentenir yang berbasis pada praktek <i>riba`</i> . |
| Peneliti : | Siapa saja anggota yang diperbolehkan untuk melakukan pembiayaan multiguna tanpa agunan ? |
| Syafi'i : | Pastinya sih nasabah yang memiliki usaha khususnya di pasar, agar pembiayaan tersebut mampu dikelola secara produktif. |
| Peneliti : | Apakah ada kriteria tertentu bagi anggota yang melakukan pembiayaan multiguna tanpa agunan ? |
| Syafi'i : | Kriteria tertentu dari penilaian kami yang paling menjadi pertimbangan yah itu kepemilikan toko atau tempat usaha juga alamat rumah yang pasti dengan didukung beberapa aspek lain seperti watak juga. |
| Peneliti : | Apa ada syarat bagi anggota yang melakukan pembiayaan multiguna tanpa agunan ? Minimal pembiayaan ? Lama menjadi anggota ? |
| Syafi'i : | Persyaratan identitas nasabah seperti foto copy KTP, Surat Nikah dan lain-lain lah, untuk minimal pembiayaan yah 250.000 dan maksimal 1.000.000, sebelum pengajuan pembiayaan agar menabung rutin selama 1 minggu. |

| | |
|------------|---|
| Peneliti : | Apa sajakah kendala ataupun risiko yang muncul dalam pembiayaan multiguna tanpa agunan ? |
| Syafi'i : | Risiko yang menjadi persoalan itu kalau nasabah mengalami kegagalan dalam usaha jualannya, ganti usaha di bidang lain, terus yah biasanya tiba-tiba menghilang gak ada kabar, bukan kabur sih, sakit atau meninggal. |
| Peneliti : | Bagaimana upaya meminimalisir kemungkinan munculnya risiko pada pembiayaan multiguna tanpa agunan ? |
| Syafi'i : | Untuk meminimalisir adanya risiko yang akan terjadi, dari kami menekankan pada analisa pembiayaan kepada calon nasabah tersebut lebih diperhatikan agar risiko terjadinya kecil. |
| Peneliti : | Bagaimana cara menerapkan manajemen risiko pada produk pembiayaan multiguna tanpa agunan ? |
| Syafi'i : | Memilih dengan tidak sembarangan orang untuk diberikan pembiayaan multiguna tanpa agunan ini, maksudnya itu kriteria nasabah yang punya disiplin dalam menabung, kemudian kontrol dari AO apabila sudah terealisasi, seandainya ada angsuran telat itu ada pendampingan sampek lunas, dan terakhir apabila orang itu tidak bagus dalam pembayaran baik macet atau kurang lancer, maka otomatis untuk pengajuan berikutnya tidak diterima. |
| Peneliti : | Bagaimana pengambilan tindakan apabila terdapat anggota yang bermasalah dalam hal pembiayaan multiguna tanpa agunan ? |
| Syafi'i : | Dilihat masalahnya dulu, kita tanyakan pada mereka penyebab masalahnya itu apa, terus nanti fungsinya kita mendampingi itu adalah untuk memberikan solusi jalan keluar bagi mereka, jika memang persoalannya bisa diselesaikan dengan kekeluargaan tentu kami akan menanggapi respon dari nasabah tersebut dengan baik pula. |

DATA HASIL WAWANCARA

INFORMAN II

Narasumber : Bapak Faisol Rohman
 Jabatan : AOAP di BMT UGT Sidogiri KCP Blimbing
 Tanggal dan Waktu : 3 Juli 2019, Pukul 14:00
 Tempat : Kantor BMT UGT Sidogiri KCP Blimbing

| | |
|------------|---|
| Peneliti : | Apakah yang dimaksud dengan pembiayaan multiguna tanpa agunan ? |
| Ro`iy : | Pembiayaan multiguna tanpa agunan adalah pembiayaan yang tidak memerlukan jaminan apapun, baik barang atau surat-surat berharga seperti : BPKB atau juga Sertifikat. |
| Peneliti : | Apa tujuan dari adanya praktek pembiayaan multiguna tanpa agunan ? |
| Ro`iy : | Tujuannya tidak lain yah untuk membantu akses permodalan bagi nasabah dan mengurangi praktek-praktek <i>riba`</i> yang dilakukan oleh rentenir atau bank tetel. |
| Peneliti : | Siapa saja anggota yang diperbolehkan untuk melakukan pembiayaan multiguna tanpa agunan ? |
| Ro`iy : | Khususnya yah nasabah-nasabah yang ada di pasar, supaya pembiayaan yang diberikan kepada mereka menjadi lebih produktif untuk pengembangan usaha. |
| Peneliti : | Apakah ada kriteria tertentu bagi anggota yang melakukan pembiayaan multiguna tanpa agunan ? |
| Ro`iy : | Kalau dari kriteria itu yang penting itu nasabah punya tempat usaha untuk berjualan, kemudian alamat rumah terus itu ciri-ciri orangnya jujur atau tidak di kalangan penjual pasar. |
| Peneliti : | Apa ada syarat bagi anggota yang melakukan pembiayaan multiguna tanpa agunan ? Minimal pembiayaan ? Lama menjadi anggota ? |
| Ro`iy : | Identitas pasti, seperti foto copy KTP dan data pendukung lainnya, dan pembiayaan ini maksimal 1.000.000 minimalnya 250.000, 1 minggu harus rutin menabung untuk mengikat kepercayaan saja. |

| | |
|------------|---|
| Peneliti : | Apa sajakah kendala ataupun risiko yang muncul dalam pembiayaan multiguna tanpa agunan ? |
| Ro`iy : | Kalau risiko pembiayaan macet sih kecil, soalnya yah cuman 1.000.000, terus kita juga setiap hari mendatangi mereka, kendala sih yah kalau nasabah itu bangkrut atau jualannya gak laku gitu. |
| Peneliti : | Bagaimana upaya meminimalisir kemungkinan munculnya risiko pada pembiayaan multiguna tanpa agunan ? |
| Ro`iy : | Yah pada saat kami menganalisa pembiayaan itu, terus pada saat kami survei juga kita lihat kondisi rumah, toko, dan keluarga dari nasabah tersebut |
| Peneliti : | Bagaimana cara menerapkan manajemen risiko pada produk pembiayaan multiguna tanpa agunan ? |
| Ro`iy : | Pertama itu melihat kriteria nasabah yang mengajukan seperti apa keseharian menabungnya rutin tidaknya, setelah itu apabila sudah di`acc kita kontrol setiap hari, terus kita dampingi apabila ada kendala yang dialami oleh nasabah, jika nasabah itu rutin atau lancar dalam melunasi angsuran, tentunya fasilitas ini akan diberikan lagi. |
| Peneliti : | Bagaimana pengambilan tindakan apabila terdapat anggota yang bermasalah dalam hal pembiayaan multiguna tanpa agunan ? |
| Ro`iy : | Kita dampingi dulu dengan memberikan solusi kepada mereka, misalkan hal itu bisa diselesaikan dengan jalan damai maka itu lebih baik. |

DATA HASIL WAWANCARA**INFORMAN III**

Narasumber : Bapak Adzan Widyo
 Jabatan : AOSP di BMT UGT Sidogiri KCP Blimbing
 Tanggal dan Waktu : 3 Juli 2019, Pukul 14:41
 Tempat : Kantor BMT UGT Sidogiri KCP Blimbing

| | |
|------------|--|
| Peneliti : | Apakah yang dimaksud dengan pembiayaan multiguna tanpa agunan ? |
| Faisol : | Pembiayaan multiguna tanpa agunan, sebenarnya pembiayaan ini bermodalkan kepercayaan sehingga tidak ada sangkut pautnya dengan jaminan. |
| Peneliti : | Apa tujuan dari adanya praktek pembiayaan multiguna tanpa agunan ? |
| Faisol : | Kalau tujuan dari pembiayaan multiguna tanpa agunan ini pastinya untuk mempermudah nasabah dalam hal permodalan, kemudian yah itu untuk mencegah mereka dari transaksi rentenir. |
| Peneliti : | Siapa saja anggota yang diperbolehkan untuk melakukan pembiayaan multiguna tanpa agunan ? |
| Faisol : | Kepada nasabah yang orientasinya digunakan sebagai tambahan modal untuk usaha seperti jualan, atau dalam kata lain pembiayaan yang produktif itu. |
| Peneliti : | Apakah ada kriteria tertentu bagi anggota yang melakukan pembiayaan multiguna tanpa agunan ? |
| Faisol : | Dilihat dulu sih kayak lokasi toko dan rumah sudah pasti atau belum, dan penilaian orang tersebut punya cacat atau cela dalam berinteraksi di masyarakat. |
| Peneliti : | Apa ada syarat bagi anggota yang melakukan pembiayaan multiguna tanpa agunan ? Minimal pembiayaan ? Lama menjadi anggota ? |
| Faisol : | KTP, Surat Nikah buat identitas nasabah, terus pemberian pembiayaan minimal 250.000 dan maksimal 1.000.000 saja, biasanya nasabah baru diharuskan nabung dulu 1 minggu. |

| | |
|------------|--|
| Peneliti : | Apa sajakah kendala ataupun risiko yang muncul dalam pembiayaan multiguna tanpa agunan ? |
| Faisol : | Kendalanya sih nasabah itu mampu atau tidak untuk mengelola usahanya dengan baik dalam kata lain yah jangan sampek bangkrut terus usahanya dipertahankan gak gonta-ganti. |
| Peneliti : | Bagaimana upaya meminimalisir kemungkinan munculnya risiko pada pembiayaan multiguna tanpa agunan ? |
| Faisol : | Dari pusat memang agar risiko itu tidak terjadi, maka kami dituntut untuk lebih berhati-hati pada saat menganalisa pembiayaan pada nasabah. |
| Peneliti : | Bagaimana cara menerapkan manajemen risiko pada produk pembiayaan multiguna tanpa agunan ? |
| Faisol : | Identifikasi nasabah dulu dari aspek rutinitas menabungnya, terus jika sudah dicairkan dikontrol setiap hari dengan mendatanginya, jika ada angsuran telat atau macet kita dampingi dulu sampek lunas, seandainya nasabah tersebut mengalami pembiayaan macet atau kurang lancar dipastikan pada pengajuan berikutnya tidak akan diberikan lagi fasilitas pembiayaan multiguna tanpa agunan. |
| Peneliti : | Bagaimana pengambilan tindakan apabila terdapat anggota yang bermasalah dalam hal pembiayaan multiguna tanpa agunan ? |
| Faisol : | Adanya pendampingan tersebut menghasilkan solusi dan jalan keluar bagi kedua pihak mas, baik UGT dan nasabah |

DATA HASIL WAWANCARA

INFORMAN IV

Narasumber : Bapak Hulaimi
 Jabatan : Nasabah Pembiayaan MTA
 Tanggal dan Waktu : 15 September 2019, Pukul 08:15
 Tempat : Kediaman Rumah Bapak Hulaimi

| | |
|------------|---|
| Peneliti : | Apakah yang dimaksud dengan pembiayaan multiguna tanpa agunan ? |
| Hulaimi: | Pembiayaan ini mudah dan tidak mensyaratkan jaminan apapun. |
| Peneliti : | Apa tujuan dari adanya praktek pembiayaan multiguna tanpa agunan ? |
| Hulaimi: | Untuk meemudahkan kepada nasabah dalam hal modal dan untuk menghindari praktek ribawiyah dari para rentenir. |
| Peneliti : | Siapa saja anggota yang diperbolehkan untuk melakukan pembiayaan multiguna tanpa agunan ? |
| Hulaimi: | Anggota yang diutamakan penjual agar bisa dikelola secara produktif. |
| Peneliti : | Apakah ada kriteria tertentu bagi anggota yang melakukan pembiayaan multiguna tanpa agunan ? |
| Hulaimi: | Lokasi rumah dan toko harus jelas dan pasti |
| Peneliti : | Apakah ada syarat bagi anggota yang melakukan pembiayaan multiguna tanpa agunan ? Minimal pembiayaan ? Lama menjadi anggota ? |
| Hulaimi: | Kelengkapan data pribadi, kemudian nabung rutin selama satu minggu. |
| Peneliti : | Apakah sajakah kendala ataupun risiko yang muncul dalam pembiayaan multiguna tanpa agunan ? |
| Hualimi: | Usaha ganti, bangkrut dan angsuran telat itu kendalanya nasabah. |
| Peneliti : | Apakah AO melakukan survey bagi calon nasabah pembiayaan multiguna tanpa agunan ? |
| Hulaimi: | Pada saat analisa pembiayaan itu disurvey dulu supaya lebih berhati-hati dan benar |
| Peneliti : | Bagaimana kontrol yang dilakukan AO kepada nasabah pembiayaan multiguna tanpa agunan ? |
| Hulaimi: | Kontrolnya yah itu nabung setiap hari sampek lunas |
| Peneliti : | Bagaimana pengambilan tindakan apabila terdapat anggota yang bermasalah dalam hal pembiayaan multiguna tanpa agunan ? |
| Hulaimi: | Pendampingan itu kayaknya sampai lunas |

DATA HASIL WAWANCARA INFORMAN V

Narasumber : Ibu Faizah
 Jabatan : Nasabah Pembiayaan MTA
 Tanggal dan Waktu : 15 September 2019, Pukul 08:45
 Tempat : Kediaman Rumah Ibu Faizah

| | |
|------------|--|
| Peneliti : | Apakah yang dimaksud dengan pembiayaan multiguna tanpa agunan ? |
| Faizah : | Fasilitas pembiayaan tanpa adanya syarat jaminan. |
| Peneliti : | Apa tujuan dari adanya praktek pembiayaan multiguna tanpa agunan ? |
| Faizah : | Akses modal yang mudah, terus untuk tidak ngambil di rentenir kayak tetel itu |
| Peneliti : | Siapa saja anggota yang diperbolehkan untuk melakukan pembiayaan multiguna tanpa agunan ? |
| Faizah : | Nasabah yang berjualan di pasar biasanya yang diutamakan |
| Peneliti : | Apakah ada kriteria tertentu bagi anggota yang melakukan pembiayaan multiguna tanpa agunan ? |
| Faizah : | Dipastikan tempat usaha dan rumah jelas itu saja |
| Peneliti : | Apa ada syarat bagi anggota yang melakukan pembiayaan multiguna tanpa agunan ? Minimal pembiayaan ? Lama menjadi anggota ? |
| Faizah : | Persyaratan identitas, terus nabung rutin selama 1 minggu. |
| Peneliti : | Apa sajakah kendala ataupun risiko yang muncul dalam pembiayaan multiguna tanpa agunan ? |
| Faizah : | Mengalami usaha yang gagal tidak berjalan lancar, terus terjadi angsuran telat |
| Peneliti : | Apakah AO melakukan survey bagi calon nasabah pembiayaan multiguna tanpa agunan ? |
| Faizah : | Ada survey dulu dalam menganalisa pembiayaan |
| Peneliti : | Bagaimana kontrol yang dilakukan AO kepada nasabah pembiayaan multiguna tanpa agunan ? |
| Faizah : | Setelah pencairan kontrol diadakan setiap hari dengan menagih tabungan itu ke pasar dari pihak UGT Sidogiri. |
| Peneliti : | Bagaimana pengambilan tindakan apabila terdapat anggota yang bermasalah dalam hal pembiayaan multiguna tanpa agunan ? |
| Faizah : | Biasanya didampingi agar bisa menemukan solusi terbaik |

DATA HASIL WAWANCARA

INFORMAN VI

Narasumber : Ibu Zulaikhah
 Jabatan : Nasabah Pembiayaan MTA
 Tanggal dan Waktu : 15 September 2019, Pukul 09:10
 Tempat : Kediaman Rumah Ibu Zulaikhah

| | |
|------------|---|
| Peneliti : | Apakah yang dimaksud dengan pembiayaan multiguna tanpa agunan ? |
| Ibu Zul : | Pembiayaan dengan tidak menyertakan jaminan seperti BPKB, Sertifikat. |
| Peneliti : | Apa tujuan dari adanya praktek pembiayaan multiguna tanpa agunan ? |
| Ibu Zul : | Buat tambah modal, dan agar gak pinjam di bank tetel-tetel itu lah |
| Peneliti : | Siapa saja anggota yang diperbolehkan untuk melakukan pembiayaan multiguna tanpa agunan ? |
| Ibu Zul : | Penjual dan bisa mengelola pembiayaan tersebut dengan produktif |
| Peneliti : | Apakah ada kriteria tertentu bagi anggota yang melakukan pembiayaan multiguna tanpa agunan ? |
| Ibu Zul : | Toko, rumah itu harus punya paling tidak ada kepastian, kepemilikannya. |
| Peneliti : | Apakah ada syarat bagi anggota yang melakukan pembiayaan multiguna tanpa agunan ? Minimal pembiayaan ? Lama menjadi anggota ? |
| Ibu Zul : | Identitas nasabah dan rutin nabung seminggu gitu ja |
| Peneliti : | Apakah kendala ataupun risiko yang muncul dalam pembiayaan multiguna tanpa agunan ? |
| Ibu Zul : | Angsuran telat diakibatkan usaha itu gagal atau bangkrut, |
| Peneliti : | Apakah AO melakukan survey bagi calon nasabah pembiayaan multiguna tanpa agunan ? |
| Ibu Zul : | Survey dulu pada saat analisa pembiayaan secara hati-hati. |
| Peneliti : | Bagaimana kontrol yang dilakukan AO kepada nasabah pembiayaan multiguna tanpa agunan ? |
| Ibu Zul : | Setahu saya dikontrol dengan didatangi nagih tabungan setiap hari diusahakan angsuran tiap bulannya bisa tercukupi. |
| Peneliti : | Bagaimana pengambilan tindakan apabila terdapat anggota yang bermasalah dalam hal pembiayaan multiguna tanpa agunan ? |
| Ibu Zul : | Pendampingan kalau memang ada angsuran macet itu |

Lampiran III



**BMT UGT
SIDOGIRI**
Usaha Gabungan Terpadu
Badan Hukum : 09/BH/KWK.13/VII/2000 (22 Juli 2000)

Nomor :
Perihal : **Jawaban Permohonan Ijin Penelitian**
Lampiran : ---

Kepada Yang Terhormat,

Up. Siswanto

Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Malang

Di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

Merujuk Surat Permohonan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Malang, Nomor B-1875/F. EK/PP 00. 9/02/2019, perihal Permohonan Ijin Tempat Penelitian dengan data mahasiswa sebagai berikut :

Nama : M. Kholilur Rohman
NIM : 15540053
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul : Implementasi Mitigasi Risiko Pembiayaan
Multiguna Tanpa Agunan.

Maka bersamaan surat ini kami menerima permohonan tersebut, dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah berlaku.

Demikian surat jawaban ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Malang, 09 Juli 2019

Kepala Kantor Cabang Pembantu

M. Syafi'i

Lampiran IV



**BMT UGT
SIDOGIRI**
Usaha Gabungan Terpadu
Badan Hukum : 09/BH/KWK.13/VII/2000 (22 Juli 2000)

Nomor :
Perihal : **Surat Keterangan Penelitian**
Lampiran : ---

Kepada Yang Terhormat,

Up. **Siswanto**

Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Malang

Di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

Merujuk Surat Permohonan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Malang, Nomor B-1875/F. EK/PP 00. 9/02/2019, perihal Permohonan Ijin Tempat Penelitian dengan data mahasiswa sebagai berikut :

Nama : M. Kholilur Rohman
NIM : 15540053
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul : Implementasi Mitigasi Risiko Pembiayaan
Multiguna Tanpa Agunan.

Maka kami menerangkan dengan sebenarnya bahwa Mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian di Koperasi BMT UGT Sidogiri KCP Blimbing dalam rangka untuk menyelesaikan tugas akhir.

Demikian surat jawaban ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Malang, 09 Juli 2019

Kepala Kantor Cabang Pembantu

M. Syafi'i

Lampiran V



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)**

Jalan Gajayana 50 Malang Telep/Fax. (0341) 558881, 551354 Pswt 126

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : M. Kholilur Rohman
NIM/Jurusan : 15540053/Perbankan Syariah (S1)
Dosen Pembimbing : Esy Nur Aisyah, S.E., M.M
Judul Skripsi : Implementasi Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Multiguna
Tanpa Agunan (Studi Pada : BMT UGT Sidogiri KCP Blimbing)

| No. | Tanggal | Materi Konsultasi | Tanda Tangan Pembimbing |
|-----|-------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1. | 03 Desember 2018 | Pengajuan Outline | 1. |
| 2. | 30 Januari 2019 | Proposal Bab I, II, III | 2. |
| 3. | 25 Februari 2019 | Revisi Proposal Bab I, II, III | 3. |
| 4. | 19 Maret 2019 | Revisi Ganti Judul | 4. |
| 5. | 27 Maret 2019 | Proposal Baru Bab I, II, III | 5. |
| 6. | 04 April 2019 | Revisi Proposal Bab I, II, III | 6. |
| 7. | 08 April 2019 | Acc Seminar Proposal | 7. |
| 8. | 25 April 2019 | Revisi & Acc Proposal | 8. |
| 9. | 12 Agustus 2019 | Skripsi Bab IV, V | 9. |
| 10. | 16 Agustus 2019 | Revisi Skripsi Bab IV, V | 10. |
| 11. | 26 Agustus 2019 | Seminar Hasil | 11. |
| 12. | 05 September 2019 | Acc Ujian Sidang Skripsi | 12. |

Malang, 26 September 2019

Mengetahui,
Ketua Jurusan,



Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D
NIP. 19751109 199903 1 003

Lampiran VI



**KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI**

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zuraidah, S.E., M.SA
NIP : 19761210 200912 2 001
Jabatan : UP2M

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : M. Kholilur Rohman
NIM : 15540053
Handphone : 082-264-076-515
Konsentrasi : Keuangan
Email : krohman566@gmail.com
Judul Skripsi : Implementasi Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan
(Studi Pada : BMT UGT Sidogiri KCP Blimbing)

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut dinyatakan **BEBAS PLAGIARISME** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

| SIMILARTY INDEX | INTERNET SOURCES | PUBLICATION | STUDENT PAPER |
|------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 14% | 15% | 1% | 7% |

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 25 September 2019
UP2M

Zuraidah, S.E., M.SA
NIP. 19761210 200912 2 001

Lampiran VII



Lampiran VIII

DOKUMENTASI PENELITIAN



Frame I : Interview dengan Bapak Imam Syafi'i selaku Informan I



Frame II : Interview dengan Bapak Faisol Rohman selaku Informan II



Frame III : Interview dengan Bapak Adzan selaku Informan III